



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024. Penyusunan dokumen LAKIP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh BPKAD berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap RPJ Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta pemusatan isu strategis/masalah pokok pada BPKAD, maka tujuan yang akan dicapai untuk mendukung visi dan misi adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Indikator Capaian Output BPK.
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik BPKAD.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Perumusan sasaran mengacu pada masalah pokok/dasar dalam melaksanakan tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk pencapaian tujuan maka sasaran yang ingin dicapai sesuai Perubahan Rencana BPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan kinerja Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah dengan Indikator sasaran Penerapan APBD tepat waktu, Persentase Belanja Pendidikan $\geq 20\%$, Persentase Belanja Kesehatan $\geq 10\%$, Persentase Belanja Infrastruktur $\geq 25\%$, dan Persentase Penyerapan Anggaran 100%.
2. Meningkatkan Persentase MCP Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Indikator sasaran Persentase MCP Pengelolaan BMD.
3. Meningkatkan profesionalitas ASN dengan Indikator sasaran adalah meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan Indikator adalah meningkatnya nilai capaian pelayanan administrasi perkantoran.

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dengan Indikator meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja telah meningkatnya nilai Indeks sarana dan prasarana
6. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan Indikator meningkatnya Nilai SAKIP BPKAD

Salah satu Masalah Pokok dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran maka strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kejujuran pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengambil keputusan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Peningkatan kepatuhan ASN.
3. Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran.
4. Standarisasi sarana dan prasarana kerja.
5. Peningkatan sistem pengendalian internal.

LAKIP BPKAD Tahun Anggaran 2024 merupakan LAKIP Akhir Tahun Anggaran yang berisi merupakan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh BPKAD selama 1 (satu) tahun anggaran berupa realisasi anggaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dan sumber daya pendukung pada BPKAD Tahun Anggaran 2024.

Demikian LAKIP BPKAD ini disusun sebagai bahan penyusunan LAKIP Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Maumere, Januari 2025
Karya Badan Pengelola Keuangan Dan
Kabupaten Sikka.



HAUM PRASETYA, SE
Kepala Utama Muda
NIP. 19730114200112 1 006

KINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil (*benefit*) yang diharapkan dari suatu tujuan yang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan selama waktu 3 tahun. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan yang strategis dan merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan jawaban dari isu strategis/masalah pokok dan masalah aktual tugas dan fungsi perangkat daerah. Dari hasil telaah terhadap Sasaran RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, serta telaah terhadap tugas dan fungsi serta perumusan isu strategis/masalah pokok, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dengan Indikator Capaian Ophi BPK atas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik BPRAD.

Indikator dari tujuan Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik BPRAD adalah Indeks Kualitas Layanan Publik BPRAD.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Rencana BPRAD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kepatuhan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengambil keputusan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Peningkatan kapabilitas ASN.
3. Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran.
4. Standarisasi sarana dan prasarana kerja.
5. Peningkatan sistem pengendalian internal.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut di atas maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan kepatuhan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengambil keputusan terhadap peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan arah kebijakan Peningkatan kinerja penganggaran, pertausahaan keuangan dan pelaporan Perangkat Daerah, Peningkatan kinerja Pertatusahaan BYD Perangkat Daerah
2. Strategi Peningkatan kapabilitas ASN, dilaksanakan dengan arah kebijakan Peningkatan ketrampilan teknis dasar aparatur dibidang pengelola keuangan daerah.

3. Strategi Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran, dilaksanakan dengan arah kebijakan Peningkatan disiplin pelayanan administrasi perkantoran.
 4. Strategi Standarisasi sarana dan prasarana kerja dilaksanakan dengan Peningkatan kualitas perlengkapan/perlengkapan perabot, interior dan tata ruang kantor.
- Strategi Peningkatan sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan Peningkatan pengawasan, penilaian risiko, kebijakan dan prosedur.

Masalah pokok belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disebabkan oleh masalah belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, beserta langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Masalah yang diselesaikan
1	Desk Laporan keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024	Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Nomor : BPNAD.000/322/XC/2024 Tanggal 9 Desember 2024.	Pemenuhan data awal aset pendahuluan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
1. Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	1
2. Aspek Strategi Organisasi.....	14
3. Struktur Organisasi.....	17
4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	18
5. Sistematisasi Penyajian.....	18
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	20
A. Rencana Strategis.....	20
B. Indikator Kinerja Utama.....	22
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	25
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.....	26
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun iv dengan target tahun 2023 dan beberapa tahun 2024.....	41
c. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.....	53
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peringkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	67
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	68
f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	68
2. Realisasi Anggaran.....	68
Bab IV Penutup.....	84
A. Kesimpulan.....	84

Lampiran-lampiran :

1. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024
2. Perubahan Pokok Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
3. Perubahan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024
5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PAK) Perangkat Daerah Tahun 2024
6. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
7. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
8. Penghargaan-penghargaan baik lokal/nasional/internasional dan lainnya

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2.1	Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelola Kesangan dan Aset Daerah Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2024.....	25
Tabel 3.2	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	27
Tabel 3.3	Analisis Perbandingan Akumulasi Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terhadap Target Akhir Periode Renstra BPKAD.....	41
Tabel 3.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	68
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	69
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Sebagai SKPD.....	72
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD Tahun Anggaran 2024.....	55
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD PPKD Tahun Anggaran 2024.....	
Tabel 3.10	Pembayaran Daerah Tahun Anggaran 2024.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka melakukan fungsi sebagai berikut:

- memumuskan kerja program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- memumuskan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah;
- melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah;
- koordinasi dan pembinaan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah;
- melaksanakan fungsi PD dan fungsi FPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah;
- melaksanakan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sikka
- melaksanakan administrasi BPKAD
- melaksanakan pembinaan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sikka

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka sebagai berikut:

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang terdiri atas :
 - Kepala Badan;
 - Sekretaris;
 - Kepala Bidang Anggaran Daerah;

- d. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah;
 - e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - f. Kepala Bidang Aset Daerah; dan
 - g. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala Bidang Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pembayaran Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas;
 - b. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Kepala Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset;
 - b. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya secara rinci tugas dan fungsi masing-masing unsur jabatan pada BPKAD dapat diuraikan sebagai berikut:

◆ Sekretaris

Tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan mengkoordinasi pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi kegiatan di lingkungan BPKAD;
- Koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan Barang Milik Daerah di lingkungan BPKAD;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan hubungan kemasyarakatan dan kerjasama;
- Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan laporan reformasi birokrasi, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di lingkungan BPKAD;
- Koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BPKAD;
- proses administrasi penunjukan pejabat pengelola keuangan PD; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan;

Unsur-unsur Jabatan pada Sekretaris:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok yaitu melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga, penataan Barang Milik Daerah. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- menyusun rencana kerja di lingkungan sub bagian;
- penyusunan analisis kebutuhan ASN di lingkungan BPKAD;
- penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan BPKAD;
- melaksanakan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, dan cuti ASN di lingkungan BPKAD;
- pengolahan dan pengembangan penilaian kinerja berdasarkan urusan kinerja pegawai;
- pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPKAD;
- fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN di lingkungan BPKAD;
- pelaksanaan sosialisasi, penetapan dan evaluasi pemberian peraturan perundang undangan ASN di lingkungan BPKAD;
- penyajian database kebijakan dan pengelolaan ASN di lingkungan BPKAD;

- pengelolaan naskah dinas dan kesiapan dan dokumentasi;
- pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

4 Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- koordinasi pengelidikan anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Relfin Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prafan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan;
- koordinasi penyusunan dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD;
- menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD;
- koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah;
- menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah;
- koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- penyediaan anggaran kas;
- merumuskan petunjuk teknis sistem dan prosedur perencanaan anggaran daerah;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Unsur jabatan pada Bidang Anggaran Daerah adalah:

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I

Tugas pokok yaitu mengkoordinasikan perencanaan anggaran pada Perangkat Daerah meliputi Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebersihan dan Perputakaan, Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BKKD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Alok, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Bola, Kecamatan Walilaina, Kecamatan Nefie, Kecamatan Kawapente, Kecamatan Talibura, Kecamatan Palue, dan Kecamatan Hewekkoeng.

b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II

Tugas pokok yaitu mengkoordinasikan perencanaan anggaran pada Perangkat Daerah meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah, Kecamatan Kungas, Kecamatan Dorong, Kecamatan Koting, Kecamatan Lela, Kecamatan Magesanda, Kecamatan Tanawewa, Kecamatan Paga, Kecamatan Nika, Kecamatan Mogo dan Kecamatan Hapilars.

Sub Bidang Perencanaan Anggaran I dan Sub Bidang Perencanaan Anggaran II dalam melaksanakan tugas menyalenggarakan fungsi:

- koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Rafter Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Patun Prioritas Anggaran Sementara Perubahan;
- menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- menguji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- menyusun anggaran belanja daerah;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- menguji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
- melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan PKD;

- melaksanakan koordinasi dan komplotasi bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan;
- melaksanakan koordinasi dan komplotasi bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- melaksanakan penyajian penitapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- penyajian rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD;
- melaksanakan penyajian bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dan PKPD;
- melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan anggaran dan pendapatan daerah dan pendapatan PKPD
- Menyajikan bahan penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur perencanaan anggaran daerah;
- Melaksanakan Kinerja Pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan.

♦ Bidang Perbendaharaan Daerah

Tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbendaharaan daerah. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
- pengkoordinasian pemindahtarikan uang kas daerah;
- pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- mengkoordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- mengkoordinasi penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- mengkoordinasi pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
- koordinasi pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- mengkoordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dan dengan instansi terkait;

- melaksanakan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- penerbitan keputusan Bupati tentang pembukaan rekening berdasar PD;
- menerima pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang ditunjuk;
- melaksanakan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan dan aset daerah;
- penentuan teknis sistem dan prosedur pengelolaan perbendaharaan daerah;
- koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen dan surat pemerintah pembayaran dan surat perintah membayar serta pemberian pembebasan rasiona penggunaan atas pengesahan pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- melaksanakan administrasi pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencarian dana non anggaran dengan PD dan instruksi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- penerbitan dan pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Desa (SP2BDD);
- melaksanakan pembinaan teknis perpajakan;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Urut jabatan pada Bidang Perbendaharaan Daerah adalah:

a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Tugas pokok yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan pengelolaan kas Daerah. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- melaksanakan pemindahtarikan kas daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahtarikan kas daerah;
- melaksanakan penelitian dokumen atau buku penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;

- melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
- melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- melaksanakan analisis pembedayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- melaksanakan pengelolaan utang/piutang dan piutang daerah;
- menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- melaksanakan pengoptisan proses restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana;
- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- menyimpan uang daerah;
- penyediaan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- melaksanakan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain; dan
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Tugas pokok yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah;
- melaksanakan register Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penertiban dokumen Surat Perintah Membayar;
- melaksanakan proses pemberian Surat Perintah Pencairan Dana dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana;

- meneliti, mengkoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban Non Kas;
- pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
- penerbitan Surat Penyediaan Dana Perangkat Daerah, BLUD dan PKD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD;
- merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan Pertanggungjawaban;
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

❖ Bidang Akuntansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- pengkoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- pengkoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- pengkoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan PKD;
- penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintahan Daerah;
- pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- menyiapkan bahan penyelesaian atas transaksi non kas;
- penyusunan konsolidasi laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah semester I dan prognosa 6 (enam) bulan berikutnya;
- menyiapkan bahan untuk analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah non BLUD, BLUD dan PKPD;
- Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran perubahan lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan keuangan PD Non BLUD, BLUD dan PKPD serta laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- menyusun ikhtisar kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- menyusun tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengendalian akuntansi daerah;
- menyiapkan kebijakan serta pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Unsur jabatan pada Bidang Akuntansi:

a. Sub Bidang Akuntansi Perencanaan Kas

Tugas pokok yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan akuntansi perencanaan kas. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- melaksanakan pengolahan laporan perencanaan kas daerah;
- melaksanakan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi perencanaan berdasarkan bukti memorial;
- menguji ulang hasil verifikasi laporan perencanaan anggaran kas daerah;
- melaksanakan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- melaksanakan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- melaksanakan pemantauan atas pengikhtisaran perencanaan kas dan non kas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;

- melaksanakan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan Perangkat Daerah non BLUD, BLUD dan PPKD;
- menganalisis laporan realisasi penerimaan;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
- melaksanakan komparasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan Perangkat Daerah Non BLUD, BLUD dan PPKD;
- penyusunan laporan realisasi penerimaan APBD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- melaksanakan pembinaan teknis penentuan anggaran penerimaan kas daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan akuntansi daerah;
- melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

1. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

Tugas pokok yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan Akuntansi Pengeluaran. Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- melaksanakan pengolahan laporan pengeluaran kas daerah;
- melaksanakan verifikasi, analisis dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran berdasarkan buku memorial;
- menguji ulang hasil verifikasi laporan pengeluaran kas daerah;
- melaksanakan pelaporan atas pungutan dan pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
- melaksanakan pemantauan, identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- menganalisis laporan realisasi pengeluaran;
- mengikhtisarkan pengeluaran;
- melaksanakan posting atas pengeluaran;
- menyiapkan bahan penyusunan atas transaksi non kas;
- melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan Perangkat Daerah terkait;
- melaksanakan pencatatan dan penggolongan atas transaksi pengeluaran;

- menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
- melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran Perangkat Daerah Non BLUD, BLUD dan APBD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- menyusun konsolidasi Laporan Realisasi APBD Semester I dan prognosis II (enam) bulan berikutnya;
- menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
- melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan akuntansi daerah;
- menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

♦ Bidang Aset Daerah

Tugas pokok bidang Aset Daerah yaitu:

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
2. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian BMD;
3. Menyusun buku induk inventaris BMD;
4. Melakukan koordinasi dan pembinaan laporan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- perumusan bahan kebijakan operasional penyalenggaraan Bidang Aset Daerah;
- Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis;
- Pelaksanaan pembinaan tata kelola aset dan inventaris BMD pada PD;
- Pengkoordinasian kegiatan penyusunan standar satuan harga, standar biaya umum, dan analisa standar biaya;
- Pengkoordinasian kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD;
- pengkoordinasian status pengunaan BMD kepada PD sesuai kebutuhan PD;
- pengkoordinasian kegiatan pemeliharaan dan pengendalian BMD;
- pengkoordinasian kegiatan pemeliharaan, pemusnahan dan penghapusan BMD;

- pengkoordinasian kegiatan penilaian BMD;
- pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian fisik administrasi dan hukum BMD;
- pengkoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD;
- pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi BMD untuk penyusunan neraca BMD;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Unsur jabatan pada Bidang Aset Daerah adalah:

a. Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset

Tugas pokok yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan, pelaporan dan pengamanan aset.

Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- menyiapkan bahan kebijakan operasional penyelenggaraan Bidang Aset Daerah;
- menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang aset daerah;
- menyiapkan pelaksanaan pembinaan tata kelola aset dan inventaris BMD pada PD;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis system dan prosedur pengelolaan BMD;
- melaksanakan rekonsiliasi laporan BMD PD Non BLUD, BLUD dan PMDG;
- melaksanakan inventarisasi BMD untuk penyusunan neraca BMD;
- menghimpun dan menyusun laporan BMD dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- melaksanakan penilaian aset dan perkiraan hibah dalam rangka menyusun neraca awal;
- menyusun daftar inventaris BMD dan daftar persediaan barang;
- menghimpun dan menyusun laporan mutasi BMD;
- meneliti dokumen usulan pindah-tanganan BMD;
- melaksanakan penilaian BMD dalam rangka pindah-tanganan BMD;
- menyiapkan dokumen pindah-tanganan BMD;
- meneliti dokumen usulan penunahan BMD;
- menyiapkan dokumen penunahan BMD;
- meneliti dokumen penghapusan BMD;
- menyiapkan dokumen penghapusan BMD;
- melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan pengamanan BMD;
- menyiapkan dokumen asli kepemilikan BMD;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

b. Sub-Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

Tugas pokok yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan pemanfaatan dan pengendalian aset.

Fungsi yang dilaksanakan adalah:

- Menyapkan dan menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
- Menyapkan dan menyusun standar kebutuhan barang;
- Menyapkan penyusunan standar satuan harga, standar biaya umum, dan analisis standar biaya umum;
- Menelaah rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD, PD non BLUD dan PKD;
- Menyusun rekapitulasi rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD, PD non BLUD dan PKD;
- Meneliti dokumen usulan penetapan status penggunaan BMD;
- Menyapkan dokumen penetapan status penggunaan BMD;
- Menguji dokumen usulan pemanfaatan BMD;
- Melaksanakan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD;
- Meneliti dokumen pemanfaatan BMD;
- Menyapkan dokumen pemanfaatan BMD;
- Menghimpun laporan hasil pemeliharaan BMD dan PD secara berkala;
- Menyapkan bahan penyusunan petunjuk teknis system dan prosedur pengelolaan BMD;
- Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan BMD;
- melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

B. Aspek Strategis Organisasi

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, serta pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya diberikan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Mengoptimalkan penerapan SPPD RI sesuai regulasi dengan dukungan APSP, koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal dan diliat aparaturnya pengelola keuangan serta menerapkan SPI secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
 - b) Optimalisasi pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan SPI untuk meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah, akuntabilitas kinerja dan anggaran, integritas aparaturnya pengelola keuangan serta data dan informasi yang berkualitas untuk dipublikasikan.
 - c) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatan alokasi dana transfer.
 - d) Mengoptimalkan kinerja aparaturnya dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja dan anggaran melalui melalui diliat peningkatan kompetensi aparaturnya pengelola keuangan.
2. Strategi untuk meningkatkan Persentase MOP Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a) Mengoptimalkan penerapan e-BMD melalui dukungan APSP dan Instansi vertikal, diliat aparaturnya pengelola BMD serta menerapkan SPI secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD.
 - b) Melaksanakan SPI dan pengelolaan BMD sesuai ketentuan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengamanannya serta meningkatkan integritas pejabat pengelola BMD.
 - c) Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan instansi vertikal serta dukungan APSP dalam pengelolaan barang milik daerah untuk peningkatan PAD dan pengamanannya BMD.
 - d) Mengoptimalkan kinerja aparaturnya dalam pengelolaan BMD melalui diliat peningkatan kompetensi aparaturnya pengelola BMD dan penerapan SPI secara ketat dan menyeluruh untuk meningkatkan integritas pengelola BMD.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut di atas maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerapan SPPD RI sesuai regulasi dengan dukungan APSP, koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal dan diliat aparaturnya pengelola keuangan, melaksanakan SPI secara menyeluruh serta optimalisasi pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, alokasi dana

transfer ke daerah, akuntabilitas kinerja dan anggaran, integritas aparatur pengelola keuangan serta data dan informasi yang berkualitas untuk dipublikasikan.

2. Mengoptimalkan penerapan e-BMD melalui dukungan APDP dan instansi vertikal, kerjasama kemitraan dengan instansi vertikal, pelaksanaan SPI dan pengelolaan BMD sesuai ketentuan regulasi yang berlaku serta peningkatan kompetensi aparatur melalui dilatih BMD untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), penganggaran BMD dan integritas pejabat pengelola BMD.
3. Peningkatan Meringkatnya profesionalitas ASN adalah meringkatnya Indeks Profesionalitas ASN.
4. Peningkatan disiplin pelayanan administrasi perkantoran
5. Peningkatan kualitas penengkapan/peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor
6. Peningkatan pengawasan, penilaian risiko, kebijakan dan prosedur

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Berdasarkan asas otonomi dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kegiatan dan layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri dari:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta menyusun pelaporan pengelolaan keuangan dan aset daerah daerah.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

1. Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPKAD serta sejauh mana instansi mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala yang dihadapi
2. Mendeskripsikan langkah langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala/masalah yang mungkin akan terjadi di tahun mendatang

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang BPKAD dan penduan pada aspek strateg serta permasalahan utama (isu Strategy) yang sedang dihadapi organisasi, antara lain :

- a. Tugas, Fungsi dan wewenang Organisasi
- b. Aspek Strategis Organisasi,
- c. Struktur Organisasi
- d. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- e. Sistematika Penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat Rencana Strategis BPKAD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2024 untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis BPKAD sesuai dengan hasil Kinerja BPKAD.

Untuk setiap pernyataan Indikator Kinerja Utama dilakukan pengukuran analisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

1. Melakukan analisis pencapaian indikator kinerja utama tahun 2024 dan menjelaskan hasil capaiannya.
2. Melakukan analisis perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2023 dan tahun 2024 serta menjelaskan pertumbuhan pencapaian realisasi tahun 2024 dan tahun 2023
3. Melakukan analisis perbandingan akumulasi pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja utama tahun 2024 serta menjelaskan tentang persentase pencapaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Rencana BPKAD
4. Melakukan analisis perbandingan pencapaian kinerja antara target dan realisasi indikator kinerja utama tahun 2024
5. Menjelaskan tentang analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Melakukan analisis pencapaian akuntabilitas keuangan yang mendukung pencapaian kinerja dari tiap-tiap indikator kinerja utama tahun 2024, berupa :
 - Penjelasan atas jumlah program dan kegiatan serta pagu anggaran yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama
 - Penjelasan atas persentase capaian akuntabilitas keuangan
 - Penjelasan atas prosentase efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Bab IV : Penutup

Bab ini terdiri:

1. Kesimpulan
2. Sertan

Lampiran:

Penghargaan-penghargaan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka

Penyusunan rencana program dan kegiatan setiap perangkat daerah, harus disesuaikan dengan sasaran dengan indikator yang terukur sesuai standar pelayanan, tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan urusan dan kewenangannya. Indikator sasaran yang dirumuskan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, sehingga evaluasi yang akan dilakukan lebih terukur dan mempermudah analisis ratio pertuntuhan setiap tahun.

Rencana Strategis (Ranstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi yang harus dilaksanakan. Adapun isu/pokok Masalah antara lain:

1. Belum Optimalnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Masih Rendahnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik.

Sedangkan Masalah yang dihadapi antara lain:

1. Belum memadainya ketersediaan data inventarisasi pendukung dalam penyusunan laporan keuangan
2. Masih Rendahnya Profesionalitas ASN pengelola keuangan daerah
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Masih rendahnya efektivitas anggaran
5. Masih rendahnya kualitas manajemen kinerja
6. Masih adanya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP

Berdasarkan rumusan Isu/Pokok Masalah dan masalah maka dapat dirumuskan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan. Perumusan tujuan dan sasaran BPKAD mengacu pada sasaran dan strategi RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang menunjukkan keselarasan pencapaian visi pembangunan daerah. Penetapan tujuan merupakan jawaban dari isu-strategi/masalah pokok dan masalah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu maka tujuan ranstra BPKAD yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Indikator dari tujuan Capaian Opini BPK.

2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik BPKAD.

Indikator dari tujuan Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik BPKAD adalah Indeks Kualitas Layanan Publik BPKAD.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diberikan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Perumusan sasaran mengacu pada masalah Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil telaah terhadap masalah yang ada maka ditetapkan sasaran Rencana BPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah:

- e) Mengoptimalkan penerapan SPD RI sesuai regulasi dengan dukungan APSP, koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal dan diikat aparatur pengelola keuangan serta menerapkan SPI secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
- f) Optimalisasi pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan SPI untuk meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah, akuntabilitas kinerja dan anggaran, integritas aparatur pengelola keuangan serta data dan informasi yang berkualitas untuk dipublikasikan.
- g) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatan alokasi dana transfer.
- h) Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja dan anggaran melalui melalui diikat peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

2. Strategi untuk meningkatkan Persentase NCP Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- e) Mengoptimalkan penerapan e-BMD melalui dukungan APSP dan Instansi vertikal, diikat aparatur pengelola BMD serta menerapkan SPI secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD.
- f) Melaksanakan SPI dan pengelolaan BMD sesuai ketentuan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan aset serta meningkatkan integritas pejabat pengelola BMD.
- g) Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan instansi vertikal serta dukungan APSP dalam pengelolaan barang milik daerah untuk peningkatan PAD dan penghematan BMD.

B. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 wajib disusun, merupakan bentuk komitmen kerja dalam melaksanakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan. Dokumen Perjanjian Kinerja ini diterbitkan secara teknis, masing-masing penanggungjawab dapat melaksanakan seluruh rencana program dan kegiatan tersebut. Ringkasan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatkan kinerja Penganggaran, Pelaksanaan dan Pemantauan Keuangan Daerah	Pendapatan APBD tepat waktu	Tepat Waktu			
		Pendapatan Perantara Selang APBD Bidang Pendidikan	≥20%			
		Pendapatan Perantara Selang APBD Bidang Kesehatan	≥20%			
		Pendapatan Perantara Selang APBD Bidang Infrastruktur	≥20%			
		Pemerataan Penyalangan APBD	100%			
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerataan pengelolaan Keuangan daerah yang	245.580.728.888,62

					transparan dan akuntabel	
				Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan Anggaran Daerah yang dihasilkan	1.827.370.960,00
				Kegiatan Koordinasi dan pengelompokan Pembentukan daerah	Jumlah dokumen pengelompokan Pembentukan daerah yang dihasilkan	230.038.004.296,00
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akutansi dan Laporan Keuangan Daerah	1.054.424.298,00
				Peruntang Urutan Kewenangan Pengelompokan Keuangan Daerah	Tertakutannya Pembayaran Cukai Pokok dan Rumpu Program Pemerintah Daerah dan Pengelompokan Dana Daerah Mendatuk	11.590.919.860,62
2	Peningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD Peringkat Daerah	Persentase KCP Pengelolaan BMD	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah pengelompokan Barang milik daerah yang transparan dan akuntabel	1.200.163.640,00
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	1.200.163.640,00
3	Peningkatnya Profesional ASN	Misi SAKIP	KEAC A	Program Perundang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertakutannya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tertakutannya pelayanan administrasi perkaribiat, tertakutannya seransi dan prosedur apa ratur yang memadai,	42.280.095.455,68

					tersebutnya dalam perencanaan dan Laporan Akuntabilitas RPKAD	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Perangkat Daerah	34.500.500,00	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	40.380.854.300,00	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	6,00	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum RPKAD	400.000.000,00	
			Kegiatan Borang Misk Daerah Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Borang Misk Daerah	135.000.000,00	
			Kegiatan Perwakilan Unit Perangkat Daerah	Terlaksananya jika perwakilan unit perangkat daerah	614.000.000,00	
			Kegiatan Perwakilan Borang Misk Daerah Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perwakilan Borang Misk Daerah Perwakilan Daerah	300.000.000,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Organisasi berdasarkan target Indikator Kinerja Utama, target kinerja program dan kegiatan, dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah direncanakan, baik realisasi fisik maupun anggarannya. Untuk mengukur tingkat capaian pertumbuhan realisasi tersebut, harus juga dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, agar bisa memberikan gambaran terhadap kinerja dari Organisasi yang bersangkutan. Hal ini harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja Badan Pengelola keuangan dan Asat Daerah pada setiap tahunnya, sesuai perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana.

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPHAD Tahun 2024

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)		Target (4)
1.	Meningkatnya kinerja Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu
		2	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan	≥ 20%
		3	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan	≥ 10%
		4	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur	≥ 25%
		5	Persentase Penyerapan APBD	100%
2.	Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	1	Persentase HCP Pengelolaan BMD	100%

Sumber: Data Tahunan BPHAD Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 3.1 dapat dijelaskan, Tahun Anggaran 2024 sasaran strategis dalam pencapaian kinerja Badan Pengelola keuangan dan Asat Daerah adalah Meningkatkan kinerja Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah dan Meningkatkan kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah. Untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan Badan Pengelola Keuangan dan asat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai landasan untuk pencapaian target, indikator kinerja utama sebagai berikut :

- Penetapan APBD tepat waktu dengan target Penetapan APBD tepat Waktu sesuai regulasi
- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan sebesar ≥ 20% dari pagu belanja APBD yang telah ditetapkan

- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan sebesar $\geq 10\%$ dari pagu APBD yang telah ditetapkan
- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur sebesar $\geq 25\%$ dari Pagu APBD yang telah ditetapkan
- Persentase Penyusunan APBD dengan target 100%
- Persentase MCP Pengelolaan BMD dengan target 100%, teralisasi 95,65%.

Capaian Indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah dipap di jelaskan sebagai berikut :

- Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu sesuai regulasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025 telah ditetapkan tepat waktu sesuai Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 .
Penetapan Perubahan APBD 2024 Tahun anggaran telah ditetapkan tepat waktu sesuai Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 13).
- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan sebesar $\geq 20\%$ dari pagu belanja APBD yang telah ditetapkan
Realisasi penetapan persentase Belanja APBD pada Bidang Pendidikan sebesar 48,00% dari pagu, atau sebesar Rp635.399.008.479,92 dari Pagu Belanja APBD tahun anggaran 2025 Rp1.325.680.571.372,-.
- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan sebesar $\geq 10\%$ dari pagu APBD yang telah ditetapkan
Realisasi penetapan persentase Belanja APBD pada Bidang Pendidikan sebesar 33,98% dari pagu, atau sebesar Rp395.012.101.509,62 dari Pagu Belanja APBD tahun anggaran 2025 Rp1.325.680.571.372,-.
- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur sebesar $\geq 25\%$ dari Pagu APBD yang telah ditetapkan :

Realisasi Penetapan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 bidang Infrastruktur sebesar 9,38% atau sebesar Rp103.964.386.712,14 dari Penguji Belanja APBD sebesar Rp1.325.680.571.372,-

- Persentase Penyerapan APBD dengan target 100%

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 realisasi penyerapan APBD tahun 2024 sebesar Rp1.190.522.755.350,31 dari pagu Belanja Rp1.325.680.571.372,- atau sebesar 89,80% (data sementara)

- Persentase MOP Pengelolaan BMD dengan target 100%

Indikator penilaian dalam pengelolaan BMD, meliputi Pengamanan Administrasi, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Penertiban BMD, Pengendalian dan Pengawasan. Realisasi penilaian atas pengelolaan BMD kabupaten Sika tahun 2024 sebesar 79,88%. Dengan rincian sebagai berikut :

- Pengamanan Administrasi : 84,5%
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan : 70%
- Penertiban BMD : 90%
- Pengendalian dan Pengawasan : 75%

1. Membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.2 Tabel
Target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Isi	Kode	Uraian/Meng- kikan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ kegiatan(output)	Jumlah	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkat nya Profesional itas ASN							
	Meningkat nya kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintahan publik							
1		3	UNDAK PENGUSAHA UMIDA PMD (PMD/UMIDA)			11.278	11.288	99,98

No.	Sasaran	Kode	Uraian/Nilai Misi Pemerintahan Daerah dan Program/Rencana/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Rencana/ [Outcome]/ Rencana Output	Saluran	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.2	RTD/RSK			13.276	12.216	96,93
		1.2.2 1	PROGRAM PENGANGKUTAN URUSAN PENGKONTROLAN DAURAT KABUPATEN/DAIRY	Terdapatnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan, terdapatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, dan terdapatnya dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan SPKAD	100%	402	380	97,51
		1.2.2 1.2.01	Penerimaan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapatnya perencanaan, penggunaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	23	23	100,00
		1.2.2.1 2.01.0 6	Kontrol dan Penerimaan Laporan-Capaian Kinerja dan Nilai Realisasi Kinerja SPKAD	Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Nilai Realisasi Kinerja SPKAD	100%	23	23	100,00
		1.2.2.1 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	89	89	100,00
		1.2.2.1 2.01.0 1	Pelayanan G2 dan Tindakan ADR	Terdapatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	80%	14	14	100,00
		1.2.2.1 2.01.0 3	Pelaksanaan Pencapaian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKAD	Terdapatnya pelaksanaan pencapaian dan verifikasi keuangan SPKAD dan SPKAD	80%	12	12	100,00
		1.2.2.1 2.01.0 7	Kontrol dan Penerimaan Laporan-Keuangan Gubernur/Provinsi/ Pemerintahan SPKAD	Terdapatnya Laporan Keuangan Gubernur/Provinsi/ Pemerintah SPKAD dan SPKAD	100%	12	12	100,00

No	Sasaran	Kode	Uraian/Misi/Strategi Pemerintahan Daerah dan Program/Regulasi/ Jah Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Regulasi (jika ada)/ Regulasi(jika ada)	Actual	Target Omnis Tahun 2024	Realisasi Capaian Omnis Tahun 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.01.01 2.05.0 3	Pengembangan Pelayanan dan Analisis Perangka Realisasi Anggaran	Terselenggaranya Laporan Perangka Anggaran	100	1	1	100,00
		5.01.0 1.2.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	0	0	
		5.02.04 2.05.0 3	Pendukung dan Pelayanan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya layanan yang telah ditetapkan dalam fungsional	100%	0	0	
		5.02.04 2.05.0 0	Tenaga Pelayanan Pelayanan Umum	Terselenggaranya kegiatan pelayanan perumahaan - pelayanan pengelolaan keuangan dan lain	100%	0	0	
		5.02.0 1.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	125	121	96
		5.02.05 2.05.0 1	Penyediaan Komputer Instalasi 100%/Perengkapan Keperluan Kantor	Terselenggaranya komputer instalasi kantor/perengkapan keperluan kantor	100%	12	12	100,00
		5.02.04 2.05.0 4	Penyediaan Bahan Lapangan Kantor	Terselenggaranya layanan dan material	100	12	12	100,00
		5.02.04 2.05.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Terselenggaranya layanan cetak dan pengiriman	100	12	12	100,00
		5.02.05 2.05.0 6	Pengelolaan Ruang Kantor dan Kendaraan	Terselenggaranya ruang kantor dan kendaraan	100	66	66	100,00
		5.02.0 1.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelayanan Umum Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengelolaan barang dan pelayanan umum Pemerintah Daerah	100%	66	66	100,00
		5.02.10 2.07.0 1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Sungai Lainnya	Terselenggaranya sarana dan prasarana pengelolaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100	8	8	100,00
		5.02.10 2.07.0 06	Pengelolaan Perawatan dan Mekanik Lainnya	Terselenggaranya Perawatan dan mekanik lainnya	100	1	1	100,00

No	Isi/Item	Kode	Urutan/Meng Sebelum dan Program/Bagian/ Sub-Program	Indikator Kinerja Program/Bagian/ Sub-Program	Indikator	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkat nya kinerja pengelolaan keuangan daerah			Penerapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu/75 dan Tepat Besarnya	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				Porsi Hase Belanja Pendapatan (85%)	%	> 20	> 20	
				Porsi Hase Belanja Keuntungan (100%)	%	> 30	> 30	
				Porsi Hase Belanja Kefinansialkan (85%)	%	100%	100%	
				Porsi Hase Pengawasan Anggaran APBD	%	100	80,00	
		5.03.0 2	PROGRAM PENGALIHAN KEWANGAN DAERAH	Porsi Hase pengalihan Keuangan daerah yang kewangan dan asetnya	100%	11.094	11.094	100,00
		5.03.0 2.01	Koordinasi dan Pengawasan Penerimaan Daerah	Jumlah dokumen persetujuan Anggaran Daerah yang efektif	Daerah	200	200	100,00
		5.03.02 2.03.0 1	Koordinasi dan Penerimaan KUA dan PMS	Jumlah dokumen KUA dan PMS yang efektif	Daerah	2	2	100,00
		5.03.02 2.03.0 2	Koordinasi dan Penerimaan Perubahan KUA dan Perubahan PMS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PMS yang efektif	Daerah	2	2	100,00
		5.03.02 2.03.0 3	Koordinasi, Penerimaan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang di verifikasi	Daerah	50	50	100,00
		5.03.02 2.03.0 4	Koordinasi, Penerimaan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang di verifikasi	Daerah	50	50	100,00
		5.03.02 2.03.0 5	Koordinasi, Penerimaan dan Verifikasi APBD-SKPD	Jumlah dokumen APBD SKPD yang di verifikasi	Daerah	50	50	100,00

No.	Isu/tema	Kode	Isu/tema/Kategori Pemerintahan Daerah dan Program/Regulasi/ tata Kelola	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/ output)	Estimasi	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.02.02 2.02.0 6	Koordinasi dan Pembinaan dan Pemantauan Perubahan DPA SAPD	Jumlah dokumen DPA perubahan DPA yang di revisi	Dok	10	10	100,00
		5.02.02 2.02.0 7	Koordinasi dan Pembinaan Perubahan Daerah tentang APBD dan Perubahan Kapita Daerah tentang Peraturan APBD	Jumlah Prosedur APBD dan hasil dari pengaturan APBD yang di revisi	Dok	2	2	100,00
		5.02.02 2.02.0 8	Koordinasi dan Pembinaan Perubahan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan Kapita Daerah tentang Peraturan Perubahan APBD	Jumlah Prosedur Perubahan APBD dan Peraturan Perubahan APBD yang di revisi	Dok	2	2	100,00
		5.02.02 2.02.0 9	Koordinasi dan Pembinaan Regulasi serta Antisipasi Ralat Anggaran	Jumlah Regulasi terhadap perubahan pengaturan kemungkinan yang di revisi	Dok	2	2	100,00
		5.02.02 2.02.1 1	Koordinasi Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pembinaan Anggaran Belanja yang di lakukan	Rap	12	12	100,00
		5.02.0 2.2.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perencanaan daerah yang di revisi	Dok	11.000	11.000	100,00
		5.02.02 2.02.0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kap Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Kap Daerah yang di revisi	Dokumen	150	150	100,00
		5.02.02 2.02.0 3	Pemetaan, Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Anggaran Badan SPD	Jumlah dokumen Anggaran Badan SPD yang di revisi	Dokumen	3.000	3.000	100,00

[illegible]

No	Isian	Kode	Klasifikasi/Materi Kategori Pemerintahan Daerah dan Program/Regulasi/ Sub Regulasi	Indikator Kinerja Program/Regulasi/ Program/Regulasi/ Regulasi/Output	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.02.0 1	PERENCANAAN BUDAJET DAERAH	Persentase penggunaan Berang MBA daerah yang akuntabel	persen	100	100	100,00
		5.02.0 5.2.01	Pengelolaan keuangan MBA Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Berang MBA Daerah yang ditetapkan	duk	202	202	100,00
		5.02.00 2.01.0 1	Pengelolaan Standar harga	Jumlah dokumen Standar Harga yang ditetapkan	duk	2	2	100,00
		5.02.00 2.01.0 0	Pengelolaan Pemerintahan Kebudayaan Berang MBA Daerah	Jumlah dokumen kegiatan Berang MBA Daerah yang ditetapkan	duk	2	2	100,00
		5.02.00 2.01.0 5	Pengelolaan Berang MBA Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Berang MBA Daerah yang ditetapkan	duk	5	5	100,00
		5.02.00 2.01.0 7	Pengelolaan Berang MBA Daerah	Jumlah Berang MBA Daerah yang ditetapkan	duk	70	70	100,00
		5.02.00 2.01.1 0	Optimisasi Penggunaan, Pemerintahan, Pengelolaan, Pemerintahan, dan Pengelolaan Berang MBA Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan dan pengelolaan penggunaan, pemerintahan, pemerintahan, dan pengelolaan Berang MBA Daerah yang ditetapkan	duk	100	100	100,00
		5.02.00 2.01.1 1	Keterkaitan dalam rangka Pemerintahan Lapangan Berang MBA Daerah	Jumlah dokumen Lapangan Berang MBA Daerah yang ditetapkan	duk	1	1	100,00

Sumber Data: Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,92% dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Akuntabilitas BPKAD, Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Terlaksananya

Relevansi Administrasi Perkantoran, Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai, realisasi kinerja program sebesar 99,25% dari target indikator kinerja sebesar 100%. Realisasi kinerja didukung oleh realisasi 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Realisasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja Kegiatan sebanyak 21 dokumen dari target kinerja kegiatan sebesar 21 dokumen atau 100%, dengan rincian realisasi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jejaring Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi kinerja sebanyak 21 dokumen dari target kinerja 21 dokumen atau sebesar 100%, berupa tersedianya dokumen laporan Realisasi Anggaran bulanan 12 laporan, Laporan Evaluasi Renta Triwulan 4 dokumen, Laporan Realisasi Semesteran 2 data, 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD, 1 Dokumen RKA Perubahan Anggaran BPKAD dan 1 dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPKA) BPKAD, serta Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 BPKAD.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja sebanyak 39 Kegiatan dari target kinerja sebanyak 39 kegiatan atau sebesar 100%, dengan rincian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target: capaian kinerja 14 bulan dan diwujudkan sebanyak 14 bulan atau 100% terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) 12 bulan, Belanja Gaji 13 ASN (PNS dan PPPK) dan realisasi gaji 14 ASN (PNS dan PPPK);
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target: capaian kinerja 12 bulan dan diwujudkan sebanyak 12 bulan atau 100%;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target: capaian kinerja 12 dokumen dan diwujudkan sebanyak 12 dokumen atau 100%;
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target capaian kinerja 1 dokumen dan diwujudkan sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%;
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi

kinerja kegiatan sebanyak 1 Orang/ASN dari target kinerja 1 Orang/ASN atau 100%, dengan rincian realisasi sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target capaian kinerja 0 orang/ASN dan direalisasikan sebanyak 0 Orang/ASN atau sebesar 0%. Kegiatan pada sub kegiatan ini tidak dilaksanakan akibat kurangnya anggaran.
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target capaian kinerja 0 orang/ASN dan direalisasikan sebanyak 0 Orang/ASN atau sebesar 0%. Kegiatan pada sub kegiatan ini tidak dilaksanakan akibat kurangnya anggaran.

- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi kinerja kegiatan sebanyak 1 Orang/ASN dari target kinerja 1 Orang/ASN atau 100%, dengan rincian realisasi masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target capaian kinerja 12 item dan direalisasikan sebanyak 12 item atau 75,00%;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target capaian kinerja 12 bulan dan direalisasikan sebanyak 12 bulan atau 100%. Pelaksanaan kegiatan sub kegiatan adalah belanja makan minum rapat dan makan minum lembur selama tahun 2024
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target capaian kinerja 12 Bulan dan direalisasikan sebanyak 12 bulan atau 100%;
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target capaian kinerja 86 kali dan direalisasikan sebanyak 86 kali atau sebesar 100%;

- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi kinerja kegiatan sebanyak 132 kegiatan dari target kinerja 132 kegiatan atau 100%, dengan rincian realisasi masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target capaian kinerja 108 surat dan direalisasikan sebanyak 108 surat atau 100%;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target capaian kinerja 39 item dan direalisasikan sebanyak 39 item atau 100%;
- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target capaian kinerja 12 bulan dan direalisasikan sebanyak 12 bulan atau 100%;
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target capaian kinerja 12 bulan dan direalisasikan sebanyak 12 bulan atau 100%;

- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai, realisasi kinerja kegiatan sebanyak 10 unit dari target kinerja 10 unit atau 100%, dengan rincian realisasi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target: capaian kinerja 8 unit Personal Computer dan Peralatan Komputer Lainnya direalisasikan sebanyak 8 atau 100%;
 - 2) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan target kinerja 2 Unit dan realisasi sebanyak 2 Unit atau 100%.
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai, realisasi kinerja kegiatan sebanyak 61 unit dari target kinerja 56 unit atau 88,89%, dengan realisasi masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target: capaian kinerja 19 unit dan direalisasikan sebanyak 14 unit atau 73,68%;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target: capaian kinerja 19 unit dan direalisasikan sebanyak 17 unit atau 89,47%;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 20 unit dan direalisasikan sebanyak 20 unit atau 100%;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target: capaian kinerja 5 unit dan direalisasikan sebanyak 5 unit atau 100%.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja program adalah persentase pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, realisasi kinerja sebesar 100% dari target indikator kinerja sebesar 100%, yang didukung oleh realisasi 3 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Realisasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Perencanaan Anggaran Daerah, dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan, realisasi capaian kinerja kegiatan sebanyak 202 dokumen atau sebesar: 100% dari target sebanyak 222 dokumen, dengan rincian realisasi dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen RKA dan PPAJ dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dan direalisasikan sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% terdiri atas tersedianya dokumen RKA dan dokumen PPAJ;

- 2) Penyusunan Dokumen Perubahan: dokumen KUA dan dokumen PPAS dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dan direalisasikan sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% yaitu terdapatnya dokumen Perubahan dokumen KUA dan dokumen Perubahan PPAS;
- 3) Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan target capaian kinerja sebesar 50 dokumen RKA-SKPD dan direalisasikan sebanyak 50 dokumen RKA-SKPD atau sebesar 100%;
- 4) Penyusunan dan Verifikasi dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target capaian kinerja sebanyak 50 dokumen Perubahan RKA-SKPD dan direalisasikan sebanyak 50 dokumen Perubahan RKA-SKPD atau sebesar 100%;
- 5) Penyusunan dan Verifikasi dokumen DPA-SKPD dengan target capaian kinerja sebanyak 50 dokumen DPA-SKPD dan direalisasikan sebanyak 50 dokumen DPA-SKPD atau sebesar 100%;
- 6) Penyusunan dan Verifikasi dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target capaian kinerja sebanyak 65 dokumen Perubahan DPA-SKPD dan direalisasikan sebanyak 65 dokumen Perubahan DPA-SKPD atau sebesar 100%, terdiri DPA Pengeluaran SKPD sebanyak 15 dokumen DPA Pengeluaran SKPD dan 50 dokumen DPBA-SKPD;
- 7) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dan direalisasikan sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% terdiri dari dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- 8) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dan direalisasikan sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% terdiri dari dokumen Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan target capaian kinerja sebanyak 3 dokumen dan direalisasikan sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%;
- 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 12 kali direalisasikan sebanyak 12 kali atau sebesar 100%; yaitu kegiatan perijinan diinas dalam rangka rapat dan koordinasi perencanaan anggaran daerah ke ibu kota provinsi.

- b) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan daerah yang dihasilkan, realisasi kinerja kegiatan sebanyak 11.350 dokumen atau sebesar 100% dari target kinerja kegiatan sebanyak 11.350 dokumen, dengan rincian dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target: capaian kinerja sebanyak sebanyak 950 dokumen dan direalisasikan sebanyak 950 dokumen atau sebesar 100%;
 - 2) Penyajian, Pelaksanaan Pengesahan dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD dengan target: capaian kinerja sebanyak 9.500 dokumen dan direalisasikan sebanyak 9.500 dokumen atau sebesar 100%;
 - 3) Koordinasi Penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Laporan aliran kas dan Pelaksanaan penungutan/pemotongan dan penyortiran Pertitungan Pihak Ketiga (PPK) dengan target: capaian kinerja sebanyak 900 dokumen dan direalisasikan sebanyak 900 dokumen atau sebesar 100%;
- c) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang dihasilkan, realisasi kinerja kegiatan sebanyak 22 dokumen atau sebesar 100% dari target kinerja kegiatan sebanyak 22 dokumen, dengan rincian realisasi sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran direalisasikan sebanyak 18 laporan dari target 18 laporan Rincian BPKAD atau sebesar 100%, terdiri dari realisasi laporan bulanan sebanyak 12 laporan, laporan triwulan sebanyak 4 laporan dan 2 laporan semesteran;
 - 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah daerah direalisasikan sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% dari target kinerja sebanyak 2 dokumen, terdiri dari 1 dokumen laporan keuangan BLUD dan 1 dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah direalisasikan sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% dari target kinerja sebanyak 2 dokumen penyusunan peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja program adalah persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel, realisasi kinerja sebesar

100% dari target indikator kinerja sebesar 100%. Realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan, realisasi kinerja kegiatan sebanyak 282 dokumen atau sebesar 100% dari target kinerja kegiatan sebanyak 282 dokumen, dengan rincai realisasi kinerja sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Standar Harga direalisasikan sebanyak 2 dokumen dari target kinerja sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan berupa Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2024;
 - b) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah direalisasikan sebanyak 2 dokumen dari target kinerja sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% berupa, Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DPBMD);
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah direalisasikan sebanyak 5 dokumen dari target kinerja sebanyak 5 dokumen atau sebesar 100% berupa Dokumen Daftar Pengadaan BMD, Dokumen Daftar Penerimaan, Dokumen Pemeliharaan BMD, Dokumen Barang Pengguna Semesteran dan Dokumen Barang Pengguna Tahunan;
 - d) Pengamanan Barang Milik Daerah direalisasikan sebanyak 70 kegiatan dari target kinerja sebanyak 70 kegiatan atau sebesar 100%, merupakan target pengamanan fisik berupa pemasangan 70 buah plat pengamanan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, plat pengamanan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sebanyak 58 bidang tanah serta pengamanan Kendaraan Dinas/Operasional roda dua milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sebanyak 12 Unit;
 - e) Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penunahan dan penghapusan Barang Milik Daerah direalisasikan sebanyak 202 dokumen dari target kinerja sebanyak 202 dokumen atau sebesar 154,56% berupa pemanfaatan tanah sebanyak 202 dokumen;
 - f) Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah direalisasikan sebanyak 1 dokumen dari target kinerja sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Rencana	Materi	Guru/Bidang Ukuran Pembelajaran Bersifat dan Program/Kegiatan/ Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (kuantitatif/ Angka/Perbandingan)	Tahun	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan Profesionalitas Guru			Indeks Profesionalitas AG		100	92,50	100	92,10	
	Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran			Indeks Kualitas Pembelajaran		5	2,80	5	2,80	
1		3	UNCLAR PENGUKURAN UNCLAR PENGUKURAN			1000	1710	11,17%	11,20 %	7,12
		3,2	UNCLAR			1000	1710	11,17%	11,20 %	7,12

No.	Indikator	Kode	Uraian/Detail Struktur Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						TARGET Kinerja	Realisasi	TARGET Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.02.0 1	PROGRAM PENGUKUTAN JALAN PENGUNJUNGAN UMUM KABUPATEN/KOTA	terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terlaksananya kebijakan peningkatan pelayanan, terwujudnya sarana dan prasarana pemerintah yang memadai, dan terwujudnya dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan SIPAD	100 %	100	100	100	100	1,00
		1.02.0 1.2.01	Pembiayaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya pembiayaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	10	10	10	10	1,00
		1.02.0 1.2.01 20	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SIPAD	terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SIPAD	100	10	10	10	10	1,00
		1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	10	10	10	10	1,00
		1.02.0 1.2.02 20	Perencanaan dan Penyusunan RAN	terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	10	10	10	10	1,00

No.	Isu/tema	Kategori	Uraian/Detail Isu/tema Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Isu/tema/ Sub Kegiatan/ Output	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						TARGET Kinerja	Realisasi	TARGET Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.02.01.1.2.01.01	Pemantauan Penertanggungjawaban dan Pengendalian/Kelembagaan Keuangan APBD	Tertetapnya pemertanggungjawaban dan terwujudnya pelaksanaan keuangan APBD dan APBD	Org	12	12	12	12	100
		5.02.01.1.2.01.02	Kepatuhan dan Pemertanggungjawaban Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan APBD	Tertetapnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan APBD dan APBD	Org	12	12	12	12	100
		5.02.01.1.2.01.03	Pemertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Rekrutasi Anggaran	Tertetapnya Laporan Anggaran Anggaran	Org	1	1	1	1	100
		5.02.01.1.2.01.04	Jalan/Informasi Kependudukan Perangkit Daerah	Tertetapnya pelayanan administratif kependudukan perangkit daerah	100	0	0	0	0	0,00
		5.02.01.1.2.01.05	Pelayanan dan Pelayanan Pegawai Service dan Tugan dan Fungsi	Tertetapnya pelayanan yang telah menjadi di kelas fungsional	100 %	0	0	0	0	0,00
		5.02.01.1.2.01.06	Infrastruktur Perantara Perantara Lintasan	Tertetapnya kondisi perantara perantara - lintasan perantara lintasan	100 %	0	0	0	0	0,00
		5.02.01.1.2.01.07	Administrasi Umum Perangkit Daerah	Tertetapnya pelayanan administratif umum Perangkit Daerah	100 %	121	122	122	122	1,00

[illegible]

No	Kategori	Indikator	Uraian/Isiung Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ atau Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Indikator/L Kegiatan (Angka %)	Tahun 2023	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						Tetapan Kinerja	Realisasi	Tetapan Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.02.0 1.2.0 02	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor Desa Adat Luhur	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur Kantor Desa Adat Luhur	100	35	35	52	52	52,00
		1.02.0 1.2.0 03	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur	100	12	12	12	12	12,00
		1.02.0 1.2.0 04	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur	100	12	12	12	12	12,00
		1.02.0 1.3.0 01	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur	100 %	48	47	60	56	56,00
		1.02.0 1.3.0 02	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur	100	19	9	20	14	7,00
		1.02.0 1.3.0 03	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur	100	19	9	20	17	8,33
		1.02.0 1.3.0 04	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur	100	20	20	20	20	20,00
		1.02.0 1.3.0 05	Pembinaan dan Konsolidasi Kantor	Penyelenggaraan Kantor Desa Adat Luhur	100	5	5	5	5	5,00

No.	Indikator	Kode	Uraian/Detail Uraian: Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (kuantitatif/kualitatif)	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						TARGET A	Realisasi	TARGET A	Realisasi B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah		UPHES PENGUKURAN GRIJABAN PENGUKURAN GRIJABAN	Peningkatan APBD setiap tahun	Tahun Waktu Waktu Waktu Waktu	TARGET Waktu	TARGET Waktu	TARGET Waktu	TARGET Waktu	
				Peningkatan Belanja Pendidikan (0,7%)	%	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10	
				Peningkatan Belanja Kesehatan (0,7%)	%	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10	
				Peningkatan Belanja Infrastruktur (0,7%)	%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	
				Peningkatan Pengawasan Anggaran APBD	%	100%	10,42	100	10,40	1,00
		5.02.0 2	PENGUKURAN PENGUKURAN KUALITAS KUALITAS	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	799	899	11.399	11.399	11,399
		5.02.0 2.02.01	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Anggaran Daerah yang diadopsi	Dok	100	100	100	100	0,00
		5.02.0 2.1.01 01	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam APBD	Jumlah dokumen APBD dan APBD yang diadopsi	Dok	2	2	2	2	1,00

No.	Indikator	Kode	Uraian/Detail Uraian Pemeriksaan Berdasarkan Program/Kepada Buku Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kepada an (Autonomy) Kegiatan/Indikator 1	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						TARGET Kinerja a	Realisasi a/b	TARGET Kinerja a	Realisasi Kinerja a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		S.02.0 2.2.01 01	Kendaraan dan Perawatan Perubahan KUN dan Perubahan PPA	Jumlah dokumen Perubahan KUN dan Perubahan PPA yang diikuti	Dok	2	2	2	2	100
		S.02.0 2.2.01 02	Kendaraan, Perawatan dan Verifikasi BKA-SAPD	Jumlah dokumen BKA SAPD yang di verifikasi	Dok	50	50	50	50	100
		S.02.0 2.2.01 04	Kendaraan, Perawatan dan Verifikasi Perubahan KUN- SAPD	Jumlah dokumen BKA Perubahan SAPD yang di verifikasi	Dok	05	05	50	50	0,75
		S.02.0 2.2.01 05	Kendaraan, Perawatan dan Verifikasi BPA-SAPD	Jumlah dokumen BPA SAPD yang di verifikasi	Dok	50	50	50	50	100
		S.02.0 2.2.01 06	Kendaraan, Perawatan dan Verifikasi Perubahan BPA- SAPD	Jumlah dokumen BPA perubahan BPA yang di verifikasi	Dok	10	10	50	50	100
		S.02.0 2.2.01 07	Kendaraan dan Perawatan Perawatan dan Perawatan KUN Perawatan KUN Perawatan KUN Perawatan KUN	Jumlah Perda APSD dan Perda perawatan APSD yang diikuti	Dok	2	1	2	1	100
		S.02.0 2.2.01 08	Kendaraan dan Perawatan Perawatan dan Perawatan KUN Perawatan KUN Perawatan KUN Perawatan KUN	Jumlah Perda Perubahan APSD dan Perda Perawatan Perubahan APSD yang diikuti	Dok	2	2	2	2	100

No	Isu/tema	Kode	Lokasi/Wilayah Utama: Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Efektifitas Program/Kegiatan dan Luaran/Hasil/ Kegiatan/Indikator CI	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2024		%
						TARGET Kinerja a	Realisasi a	TARGET Kinerja a	Realisasi Kinerja a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.01.1 5.2.0 00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja Daerah untuk Pengelolaan Kelangkaan Anggaran	Jumlah kegiatan yang mendukung pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan	Tak terukur	0	0	2	2	100 %
		5.01.1 5.2.0 11	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan Anggaran Belanja yang dibantu/dukungan	Reg	12	12	12	12	100%
		5.01.1 5.2.0 00	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perencanaan Daerah yang efektif dan transparan	Tak terukur	100	100	11.000	11.000	10,1 %
		5.01.1 5.2.0 00	Koordinasi dan Pengelolaan Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Kebijakan Daerah yang efektif dan transparan	Tak terukur	100	100	100	100	1,7%
		5.01.1 5.2.0 00	Pengelolaan Pengelolaan dan Pengelolaan Anggaran dan Anggaran	Jumlah dokumen Anggaran dan Anggaran yang efektif dan transparan	Tak terukur	100	100	1.000	1.000	10,1 %
		5.01.1 5.2.0 00	Koordinasi dan Pengelolaan Pengelolaan dan Pengelolaan Anggaran dan Anggaran	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Pengelolaan Anggaran dan Anggaran yang efektif dan transparan	Tak terukur	100	100	1.000	1.000	10,1 %

No.	Sasaran	Kode	Uraian/Detail Uraian Pernyataan Dewan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Angketan/Intervyu	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						TARGET Nilai	Realisasi	TARGET Nilai	Realisasi Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.02.4 2.2.04	Kecerdasan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Perpajakan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Perpajakan Keuangan Daerah	Dok	25	25	25	25	100
		5.02.4 2.2.04 -25	Kecerdasan Perencanaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Kecamatan dan Kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dok	10	10	10	10	100
		5.02.4 2.2.04 -56	Kemampuan Laporan Keuangan APBD, APBD/Detail Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Swadana, Laporan Keuangan Tambahan dan Akutansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diakurasi	Dok	2	2	2	2	100
		5.02.4 2.2.04 -89	Pemrosesan Kelengkapan Dokumen Teknik, Operasional, Penertanggungjawaban Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang diakurasi	Dok	1	1	1	1	100
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan APBD Pemerintah Daerah			Pembayaran APBD Pengeluaran APBD	R	120	95,40	100	70,00	58,33
		5.02.4 5	PENYERUPAAN BARANG MELAKUKAKAN	Pembayaran pengalokasian barang APBD daerah yang diakurasi	100 R	100	100	100	100	100

No.	Kategori	Kode	Uraian Bidang Usaha Kementerian Berkaitan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/ Output/Outcome type 1)	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		%
						Target Kinerja a	Realisasi b	Target Kinerja c	Realisasi d	
1	2	3	4	5	6					7
		5.02.0 5.2.01	Pengembangan Ruang MUDA Daerah	Jumlah daerah-daerah Pengembangan Ruang MUDA Daerah yang dibangun	Daerah	300	300	300	300	9,77
		5.02.0 5.2.01 01	Pertanian Sektor Hutan	Jumlah daerah-daerah Sektor Hutan yang dibangun	Daerah	2	2	2	2	1,00
		5.02.0 5.2.01 02	Pertanian Pertanian Kebudayaan Ruang MUDA Daerah	Jumlah daerah-daerah Kebudayaan Ruang MUDA Daerah yang dibangun	Daerah	2	2	2	2	1,00
		5.02.0 5.2.01 03	Pertanian Ruang MUDA Daerah	Jumlah daerah-daerah Pertanian Ruang MUDA Daerah yang dibangun	Daerah	5	5	5	5	1,00
		5.02.0 5.2.01 04	Pertanian Ruang MUDA Daerah	Jumlah daerah-daerah Sektor MUDA Kebudayaan MUDA 2020-2023	Daerah	1	1	0	0	0,00
		5.02.0 5.2.01 05	Pertanian Ruang MUDA Daerah	Jumlah Ruang MUDA Daerah yang dibangun	Daerah	70	70	70	70	1,00
		5.02.0 5.2.01 10	Definisi Pengembangan Pertanian, Pertanian, dan Pengembangan Ruang MUDA Daerah	Jumlah daerah-daerah Pengembangan dan pengembangan pengembangan, pengembangan, pengembangan, dan pengembangan Ruang MUDA Daerah yang dibangun	Daerah	300	300	300	300	9,91

No	Kategori	Indeks	Unitas/Bidang Gubernur Perwakilan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kegiatan/Indikator II	Status	Tahun 2023		Tahun 2024		R
						Target Kinerja a	Realisasi b	Target Kinerja a	Realisasi b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.01.0 1.2.01 11	Rekrutmen dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja MKS Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja MKS Daerah yang disusun	Dak	5	5	5	5	100

Suku Dinas BKPD Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan analisis perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2024 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,15%. Peningkatan capaian kinerja karena adanya penambahan target kinerja pada program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan program pendukung indikator Kinerja Utama dan Capaian kinerja program Penunjang:

- Program pengelolaan Keuangan Daerah Perbandingan realisasi kinerja program pengelolaan keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 12,9%. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan target kinerja pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Penambahan ini terjadi pada target kinerja sub kegiatan:
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah target kinerja tahun 2023 sebanyak 552 dokumen penatausahaan keuangan daerah dengan realisasi sebesar 552 dokumen mengalami kenaikan target kinerja pada tahun 2024 sebanyak 950 dokumen dengan realisasi sebesar 950 dokumen atau mengalami peningkatan sebesar 1,72%;
 - Sub Kegiatan Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertitan Anggaran Kas dan SPD target kinerja tahun 2023 sebanyak 144 dokumen dokumen Anggaran Kas dan SPD dengan realisasi sebesar 144 dokumen, dan pada tahun 2024 adanya kenaikan target kinerja sebanyak 9.500 dokumen dengan realisasi sebesar 5.500 dokumen atau mengalami peningkatan sebesar 65,97%;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pajak Ketiga (PPK) target kinerja tahun 2023 sebanyak 4 dokumen dokumen Anggaran Kas dan SPD dengan realisasi sebesar 4 dokumen, dan pada tahun 2024 adanya kenaikan target kinerja sebanyak 900

dokumen dengan realisasi sebesar 900 dokumen atau mengalami peningkatan sebesar 215%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengalami pencapaian capaian realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi capaian target kinerja tahun 2024 sebesar 0,77%. Pencapaian capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebanyak 83 dokumen dari target kinerja 202 dokumen menjadi 165 dokumen. Pada tahun 2024 realisasi capaian kinerja sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan target kinerja sebanyak 202 mencapai 100% dari target kinerja 202 dokumen.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perubahan satuan target kinerja sehingga berpengaruh pada target kinerja. Perubahan satuan target tahun 2023 ke tahun 2024 berakibat Pengurangan target kinerja pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari satuan kegiatan menjadi satuan Bulan. Perubahan satuan target tahun 2023 dan tahun 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari 36 kegiatan menjadi 12 bulan. Sedangkan capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 1,01%. Peningkatan capaian realisasi kinerja ini terjadi pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan adanya peningkatan target kinerja dan capaian realisasi kinerja tahun 2023 ke tahun 2024 sebanyak 7 unit atau sebesar 2,67%, peningkatan capaian kinerja pada kegiatan ini terjadi pada sub kegiatan:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adanya peningkatan target kinerja dan capaian realisasi kinerja sebanyak 7 unit atau sebesar 2,67%. Pada tahun 2023 target kinerja sebanyak 3 Unit dan realisasi capaian kinerja sebanyak 3 Unit dan pada tahun 2024 dengan target kinerja sebanyak 10 Unit realisasi capaian kinerja 10 Unit.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi capaian kinerja pada sub kegiatan sebesar 100% pada tahun 2024 sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan tidak ada target dan realisasi capaian kinerja.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan capaian kinerja dari Tahun 2023 jika di bandingkan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1,51%. Peningkatan ini terjadi pada sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja sebesar 2,80% dari realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebanyak 5 Unit dan tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 14 unit.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja sebesar 2,13% dari realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebanyak 8 Unit dan tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 17 unit.
 - Pemeliharaan/Renovitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja sebesar 1,25% dari realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebanyak 4 Unit dan tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 5 unit.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis BPKAD Tahun 2024-2026.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis BPKAD Tahun 2024-2026.

No	Sektor	Indeks	Kategori/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/ kegiatan lain ada)	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Target Jangka Periode Rencana (2024-2026)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		0	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			10000	10000	100,00
		0.1	KEHUTANAN			10.000	10.000	100,00

No.	Sasaran	Indikator	Urutan/Struktur Matriks Pemerintahan Daerah dan Program/Regulasi	Indikator Kinerja Program/Regulasi Outcome/ Regulasi/Output	Sasaran	Realisasi Triwulana 2024	Tertinggi Pencapaian (2024- 2026)	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Manajemen Pelayanan Jalan RTN dan Manajemen Jalan Kusuh Sewa dan Pelayanan Pelayanan Publik	3.02.0 1	PROGRAM PENJAJANG URBAN PENGANTARAN DAIRAH KABUPATEN/KOTA	Terdapatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terlaksananya pelatihan administrasi pengantar, koordinasi antara dan provinsi aparatur yang memadai, dan terlaksananya diketahui pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas DPRD		102	1.381	73,25
		3.02.0 3.02.01	Pemecatan, Pengangkatan, dan Berkas Kinerja Pemerintah Daerah	Terdapatnya pemecatan, pengangkatan dan mutasi Pegawai Daerah		20	61	32,78
		3.02.0 3.02.02 06	Koordinasi dan Peningkatan Layanan Capaian Kinerja dan Sistem Berkas Kinerja SDPD	Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Berkas Kinerja SDPD	044	10	63	31,39
		3.02.0 3.02.03	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Terdapatnya pelayanan administrasi keuangan Pemerintah Daerah		28	117	31,33
		3.02.0 3.02.03 01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya pelayanan administrasi keuangan Pemerintah Daerah	001	14	42	31,33
		3.02.0 3.02.03 03	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengajian/Revisi Keuangan SDPD	Terdapatnya pemeliharaan keuangan dan transparansi dokumen keuangan SDPD dan SDPD	001	12	46	31,33
		3.02.0 3.02.03 07	Koordinasi dan Peningkatan Layanan Keuangan Apresiasi/Transparansi Keuangan SDPD	Terdapatnya Laporan Keuangan/Transparansi Keuangan SDPD dan SDPD	Dokumen	12	46	31,33
		3.02.0 3.02.03 08	Pengelolaan Pelaporan dan Sistem Pengajian Keuangan Anggaran	Terdapatnya Laporan Pengajian Anggaran	Dokumen	1	3	31,33

No.	Isu/tema	Kode	Unit/Divisi/Bagian/Instansi Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Outcome/ Impact/Outlook)	Satuan	Rencana Kinerja 2024	Target Akhir Periode Berjalan (2024- 2024)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
		5.00.0 5.2.00	Administrasi Pengawasan Pemerintah Daerah	Terdapatnya pelayanan administrasi pengawasan pemerintah daerah	AKM	0	150	0,00
		5.00.0 5.2.00 00	Penelitian dan Akadikasi Pegawai Berhubungan Tugas dan Fungsinya	Terdapatnya operator yang telah mengikuti akdikasi fungsional	AKM	0	5	0,00
		5.00.0 5.2.00 10	Sistem dan Pelayanan Perantara/Indikator	Terdapatnya sistem informasi pelayanan perantara/indikator pelayanan masyarakat dan aset	AKM	0	150	0,00
		5.00.0 5.2.00	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Terdapatnya pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah		122	300	91,33
		5.00.0 5.2.00 00	Pembinaan Organisasi Instansi/Pemangku Sektor/Kantor	Terdapatnya pembinaan organisasi instansi/pemangku sektor/kantor	Item	12	30	91,33
		5.00.0 5.2.00 00	Pembinaan Bahan Jajanan Kantor	Terdapatnya makanan dan minuman	Item	12	30	91,33
		5.00.0 5.2.00 00	Pembinaan Sarung Dekasan dan Pengangkutan	Terdapatnya bahan dekasan dan pengangkutan	Item	12	30	91,33
		5.00.0 5.2.00 00	Pengelolaan Ruang Kantor dan Konsultasi SIPD	Terdapatnya ruang kantor dan konsultasi	Km	80	250	91,33
		5.00.0 5.2.00	Pengelolaan Ruang Kantor Daerah Pemerintah Daerah	Terdapatnya pengelolaan ruang kantor dan administrasi pemerintah daerah	Item	20	30	91,33
		5.00.0 5.2.00 00	Pengelolaan Ruang dan Pelayanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdapatnya ruang dan pelayanan gedung kantor dan bangunan lainnya	Item	0	0	00,00
		5.00.0 5.2.00 00	Pengelolaan Perbaikan dan Merorok Lainnya	Terdapatnya perbaikan dan merorok lainnya	Item	2	0	00,00
		5.00.0 5.4.00	Pengelolaan Jasa Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	Terdapatnya jasa pemerintah daerah		100	400	91,33
		5.00.0 5.4.00 00	Pengelolaan Jasa Pemerintah Daerah	Terdapatnya jasa pemerintah daerah	Item	100	120	91,33

[illegible]

No.	Sasaran	Indikator	Kategori/ Bidang Utama Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subprogram/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Periode Perencanaan 2024- 2026	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
		5.02.0 2.2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Perubahan APBD yang disusun	Dok	2	6	33,33
		5.02.0 2.2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang di- verifikasi	Dok	30	150	33,33
		5.02.0 2.2.02 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- Perubahan SKPD yang di verifikasi	Dok	30	150	33,33
		5.02.0 2.2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RPA- SKPD	Jumlah Dokumen RPA- SKPD yang di- verifikasi	Dok	30	150	33,33
		5.02.0 2.2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RPA-SKPD	Jumlah Dokumen RPA perubahan SKPD yang di verifikasi	Dok	30	150	33,33
		5.02.0 2.2.01 27	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup perubahan APBD yang disusun	Dok	3	6	50,00
		5.02.0 2.2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan Perubahan APBD yang disusun	Dok	3	6	50,00
		5.02.0 2.2.02 09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Anggaran Aggaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang pengelolaan anggaran yang dibuatkan	Dok	2	6	33,33
		5.02.0 2.2.01 01	Koordinasi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan koordinasi Penyusunan Anggaran Belanja yang dilaksanakan	Org	12	36	33,33
		5.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perencanaan Daerah yang dibuatkan		21.500	14.666	68,23
		5.02.0 2.2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Gas Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Gas Daerah yang disusun	Dokumen	150	300	50,00
		5.02.0 2.2.02 04	Pengelolaan, Pengkutan Pengelolaan dan Kontrol Anggaran Rai dan APBD	Jumlah dokumen Anggaran Rai dan APD yang disusun	Dokumen	5.000	21500	23,26

No.	Indikator	Kode	Uraian/Detail tentang Pencapaian/Status dari Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (subtema) Kegiatan/Output	Status	Realisasi 2024	Target Akhir Periode 2024 (2024- 2026)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
		5.02.0 2.2.03 .03	Kendaraan dan Perawatan Laporan Kelembagaan Pemerintah dan Pengawasan dari Dinas, Laporan Akut Nasi, dan Pelaksanaan Perencanaan/ Perencanaan dan Perencanaan Perencanaan Publik Kegiatan (PDK)	Jumlah data dari Laporan Kelembagaan dan Pengawasan dari Dinas dan Pelaksanaan Perencanaan/ Perencanaan dan Perencanaan Perencanaan Publik Kegiatan (PDK) yang diketahui	Disk	900	2700	33,33
		5.02.0 2.2.03 2.2.03	Kendaraan dan Perawatan Akut dan Pengawasan Kelembagaan Dinas	Jumlah dokumen Perencanaan Akut dan Perencanaan Kelembagaan Dinas	Disk	22	66	33,33
		5.02.0 2.2.03 .03	Kendaraan dan Perawatan Laporan Kelembagaan APD Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan	Jumlah data dari Perencanaan Akut dan Perencanaan dan Perencanaan dari Dinas	Disk	10	30	33,33
		5.02.0 2.2.03 .04	Kendaraan dan Perawatan Laporan Kelembagaan APD, BUKU dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Dinas	Jumlah dokumen Kelembagaan Kelembagaan, Kelembagaan Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan APD Kelembagaan	Disk	2	6	33,33
		5.02.0 2.2.03 .08	Perencanaan Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan/ Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah data dari Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Disk	5	15	33,33
Menyampaikan Akut Perencanaan dan BUKU Perencanaan Dinas		5.02.0 2.2.03 2.2.03	PENGESAHAN AKUT dan BUKU Dinas	Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	%	100	300	33,33
		5.02.0 2.2.03	Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah dokumen Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan		100	300	33,33
		5.02.0 2.2.03 .03	Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Disk	2	6	33,33
		5.02.0 2.2.03 .03	Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan	Jumlah dokumen Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Disk	2	6	33,33

No.	Isian	Kode	Uraian/Detail Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/ kapabilitas hasil)	Nilai	Realisasi Kinerja 2024	Tahun Periode Renstra (2024- 2026)	N
1.	3	4	5	6	7	8	9	
		5.02.0 1.3.01 05	Penataan Ruang MKB Daerah	Analisis dokumen Penataan Ruang MKB Daerah yang dikuasai	104	5	5	91,13
		5.02.0 1.3.01 07	Pengembangan Ruang MKB Daerah	Analisis Ruang Terbuka Daerah yang dikuasai	104	91	104	91,13
		5.02.0 1.3.01 10	Optimisasi Penggunaan, Pemerataan, Peningkatan, dan Pengembangan Ruang MKB Daerah	Analisis dokumen Penggunaan dan pengembangan penggunaan, pemerataan, penggunaan, dan pengembangan ruang MKB Daerah yang dikuasai	104	202	404	91,13
		5.02.0 1.3.01 11	Integrasi dan Kerja Penyusunan Laporan Ruang Terbuka Daerah	Analisis dokumen Laporan Ruang Terbuka yang dikuasai	104	5	5	91,13

Data Diklat BKKD Tahun 2024

Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa realisasi kinerja program kegiatan tahun 2024 terhadap kondisi akhir periode renstra sebesar 33,18%, dengan realisasi kinerja masing - masing program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase analisis capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 29,33% dari analisis realisasi kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 302 Kegiatan terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 1.341 Kegiatan. Persentase capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan realisasi kinerja Kegiatan dan sub Kegiatan dari:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah analisis persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 33,33% dari analisis realisasi target kinerja kegiatan tahun sebesar 21 dokumen terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 62 dokumen. Capaian analisis realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari analisis capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja

sub kegiatan sebesar 21 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 63 dokumen;

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah analisis persentase realisasi kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33% dari analisis realisasi target kinerja kegiatan tahun sebesar 39 kegiatan terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 117 kegiatan. Capaian analisis realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 25,00%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 14 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 42 dokumen;
- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 Bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 36 Bulan;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 Bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 36 dokumen;
- 4) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 1 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 3 dokumen;

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 0% dari analisis realisasi kinerja kegiatan sebesar 0 Orang/ASN terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 156 Orang/ASN. Persentase capaian kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan analisis capaian kinerja sub Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 0%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 0 Orang/ASN terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 0 Orang/ASN;

- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 0%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 0 Orang/ASN terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 150 Orang/ASN;

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 33,33% dari analisis realisasi kinerja kegiatan sebesar 122 kegiatan terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 366 kegiatan. Persentase capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 36 bulan;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 48 bulan;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 36 bulan;
- 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 86 kali Perjalanan dinas terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 86 Perjalanan dinas.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 55,56% dari analisis realisasi kinerja kegiatan sebesar 10 unit terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 18 unit. Persentase capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra

sebesar 88,89%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 8 unit terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 9 unit;

- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 22,22%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 unit terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 9 unit.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 25,00% dari analisis realisasi kinerja kegiatan sebesar 132 kegiatan terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 582 kegiatan. Persentase capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 25,00%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 138 surat terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 432 surat;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 25,00%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 48 bulan;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 36 item;
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 25,00%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 48 bulan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 29,53% dari analisis realisasi kinerja kegiatan sebesar 56 Unit terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 186 unit. Persentase capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 29,82%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 17 unit terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 57 unit;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 5%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 17 unit terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 57 unit;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 20 unit terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 60 unit;
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 5 unit terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 5 unit.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase analisis capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 33,33% dari realisasi kinerja 11.594 dokumen sebesar 34.782 dokumen pengelolaan keuangan daerah. Persentase capaian Kinerja tahun 2024 terhadap kondisi akhir periode Renstra program pengelolaan keuangan daerah merupakan realisasi capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Analisis pemertasi realisasi kinerja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebesar 33,33% dari analisis realisasi kinerja kegiatan sebesar 222 dokumen terhadap capaian target akhir periode Renstra sebanyak 666 dokumen, dengan rincian capaian kinerja masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAK Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 6 dokumen;

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RUA dan Perubahan PPAS Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 6 dokumen;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 50 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 150 dokumen;
- 4) Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 50 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 150 dokumen;
- 5) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi sub kegiatan kinerja sebesar 50 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 150 dokumen;
- 6) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 50 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 150 dokumen;
- 7) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 6 dokumen;
- 8) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 6 dokumen;
- 9) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 6 dokumen;

- 10) Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 12 Bulan terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 36 bulan.

b. Kegiatan Koordinasi Perbendaharaan Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja Kegiatan Koordinasi Perbendaharaan Daerah sebesar 22,79% dari analisis realisasi target kinerja kegiatan tahun sebesar 700 dokumen terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 2.942 dokumen. Capaian analisis realisasi kinerja Kegiatan Koordinasi Perbendaharaan Daerah terdiri dari analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 950 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 2.850 dokumen;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 22,57%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 9.500 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 28.500 dokumen;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Laporan aliran kas dan Pelaksanaan pemungutan/pembiayaan dan penyusunan Perhitungan Final Kasda (PFK) persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 900 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 2.700 dokumen.

c. Kegiatan Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja Kegiatan Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 33,33% dari analisis realisasi target kinerja kegiatan tahun sebesar 22 dokumen terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 66 dokumen. Capaian analisis realisasi kinerja Kegiatan Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 18 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 54 dokumen;

- 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah daerah persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 3 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 9 dokumen;
- 3) Penyusunan Kebijakan dan Rantutan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah persentase Capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dan analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 1 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 3 dokumen.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persentase analisis capaian kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 33,33% dan analisis realisasi kinerja program pengelolaan keuangan daerah sebesar 382 dokumen terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 846 Dokumen. Persentase capaian Kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan capaian kinerja Kegiatan dan sub Kegiatan dari:

a) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Analisis persentase realisasi kinerja Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 33,33% dari analisis realisasi target kinerja kegiatan tahun sebesar 382 dokumen terhadap capaian target akhir periode Renstra sebesar 846 dokumen. Analisis capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari analisis capaian kinerja sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 6 dokumen;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 6 dokumen;
- 3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 5 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 15 dokumen;
- 4) Sub kegiatan Pengamanan Barang milik daerah persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi

kinerja sub kegiatan sebesar 70 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 210 dokumen;

- 5) Sub kegiatan Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 33,33%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 202 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 606 dokumen;
- 6) Sub kegiatan Rekonstruksi dan Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah persentase capaian kinerja terhadap kondisi akhir periode Renstra sebesar 25,00%, dari analisis realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 1 dokumen terhadap target realisasi kondisi akhir periode Renstra sebesar 3 dokumen.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun Anggaran 2024 strategi yang digunakan adalah Peningkatan kepatuhan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengambil keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut di atas maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: strategi Peningkatan kepatuhan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengambil keputusan terhadap peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan arah kebijakan Peningkatan kinerja Penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan Perangkat Daerah, Peningkatan kinerja Penatausahaan BMD Perangkat Daerah.

1. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan antara lain:

Belum optimalnya Pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Solusi yang telah digunakan adalah Desk Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari tanggal 11 Desember sampai dengan 13 Desember 2024. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dasar pelaksanaan Kegiatan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Nomor : BPKD/900/322/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024.

2. Faktor penghambat dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah antara lain:

Belum optimalnya kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah. Solusi yang telah digunakan adalah Desk Penyusunan Penatausahaan BMD yang dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari tanggal 11 Desember sampai dengan 13 Desember 2024. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanggal 9 Desember 2024.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program yang Mendukung Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	88,99	1,12
2	Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	85,97	1,16

Dari data tabel diatas dapat di jelaskan efisiensi kinerja program yang mendukung Mendukung Sasaran Strategis BPKAD tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Program pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 88,99% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,12%.

Perhitungan :

$$\text{Efisiensi Penggunaan Sumber Daya} = \frac{100}{88,99} = 1,12$$

- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 85,97% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,16%.

Perhitungan :

$$\text{Efisiensi Penggunaan Sumber Daya} = \frac{100}{85,97} = 1,16$$

6. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2024

a. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Anggaran pendapatan daerah tahun 2024 yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Sikka, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.232.776.451,90	7.354.545.661,48	101,68
4.1.01	Retribusi Daerah	822.291.888,00	1.012.296.891,89	123,11
4.1.01.01	Retribusi Jasa Umum	822.291.888,00	1.012.296.891,89	123,11
4.1.01.01.01	Retribusi Pemakaian Pelayanan Daerah	822.291.888,00	1.012.296.891,89	123,11
4.1.01.01.01	Retribusi Tempat Parkir dan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang lain	6.410.505.563,90	6.352.248.779,48	99,11
4.1.04.01	Hati-hati PAD yang Tidak Dibatasi	0,00	112.038.281,89	0,00
4.1.04.01.01	Hati-hati Pembiayaan dan Risiko	0,00	112.038.281,89	0,00
4.1.04.01.01	Hati-hati Asuransi dan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.02	Jasa Lain	1.675.000.000,00	1.127.117.070,67	67,28
4.1.04.02.01	Jasa Lain pada Era Sebelum	1.000.000.000,00	887.034.294,30	88,71
4.1.04.02.02	Jasa Lain pada Era di Bersejarah	75.000.000,00	149.082.807,37	198,78
4.1.04.02	Pendapatan Berupa	1.800.000.000,00	957.965.349,88	53,22
4.1.04.02.01	Pendapatan Berupa atas Pemerintahan Umum Pemerintahan Daerah	1.800.000.000,00	957.965.349,88	53,22
4.1.04.02	Pemeriksaan dan Turunkan Garis Kelengkapan Keuangan Daerah	6.335.000.000,00	3.746.111.697,21	59,13
4.1.04.02.01	Turunkan Garis Kelengkapan Daerah termasuk Bersejarah	6.335.000.000,00	3.746.111.697,21	59,13
4.1.04.01	Pendapatan Berupa dan lain-lain lainnya	1.075.000.000,00	217.941.938,38	20,27
4.1.04.01.01	Pendapatan Berupa dan lain-lain lainnya	1.075.000.000,00	217.941.938,38	20,27
4.1.04.01.01	Pendapatan Berupa dan lain-lain lainnya	1.075.000.000,00	217.941.938,38	20,27
4.1.04.01.01	Pendapatan dan Pengeluaran lainnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.01	Pendapatan dan Pengeluaran lainnya	0,00	0,00	0,00
4	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.232.776.451,90	7.354.545.661,48	101,68
4.1.01.01	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
4.1.01.01.01	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
4.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAK	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
4.2.01	Pendapatan Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
4.2.01.01	Pendapatan Hibah dan Bantuan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
4.2.01.01.01	Pendapatan Hibah dan Bantuan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAK	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
JUMLAH PENDAPATAN	132.288.105.451,90	132.688.884.661,48	100,35	

Sumber Data: Uraian APBD Tahun 2024 (Data Unsuat)

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diperoleh bahwa total pendapatan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan Rp132.288.105.451,00 dan realisasi Rp132.688.884.661,48 atau 100,35, dengan rincian realisasi masing-masing pendapatan sebagai berikut:

♦ Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah ditargetkan sebesar Rp7.232.770.451,- direalisasikan Rp7.354.545.661,48 atau 101,68% dengan rincian sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang dikelola oleh BPJAD adalah Retribusi Jasa Usaha, yang dianggarkan sebesar Rp20.244.990,- direalisasikan sebanyak Rp1.053.248.891,00 atau sebesar 128,41% , retribusi daerah yang di kelola oleh BPJAD Tahun 2024 adalah retribusi jasa usaha dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp815.244.990,- dengan realisasi sebesar Rp1.119.381.180,00 atau 139,59%, terdiri atas realisasi retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp1.048.218.891,00 atau 128,58% dari target Rp800.540.000 dan realisasi retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp67.172.800,- atau 59,61% dari target Rp112.773.548
- b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp5.000.000,- direalisasikan sebanyak Rp5.030.000,00 atau 100,60%.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi pendapatan Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Tahun 2024 pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) berupa penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Maumere, yang ditetapkan sebesar Rp1.696.073.261,00 dengan realisasi pendapatan sebanyak Rp1.696.073.261,00 atau 100%.

3. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp4.720.375.800,- dengan realisasi sebesar Rp12.134.466.537,76 atau 257,07%. Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tahun 2024 Realisasi pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direalisasikan sebesar Rp. 232.658.281,00. Target untuk pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun ini tidak di tentukan target. Pendapatan ini merupakan hasil penjualan kendaraan dinas roda empat Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

b) Pendapatan Jasa Giro

Realisasi Pendapatan jasa giro merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.127.117.072,07 dari target Rp1.127.117.072,07,- atau 104,89%. Realisasi pendapatan jasa giro bersumber pada pendapatan jasa giro pada Kas Daerah sebanyak Rp887.054.244,5 atau 98,71% dari target sebesar Rp1.000.000.000,- dan

Realisasi Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran sebanyak Rp140.062.827,57 atau 186,75% dari target sebesar Rp75.000.000,-.

c) **Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah, dengan realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp557.985.564,00 atau 95,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.000.000.000,-.

d) **Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Realisasi pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.746.113.947,25,00 atau 85,10% dari target penerimaan Rp4.200.000.000,- berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

e) **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Realisasi penerimaan pendapatan dari pengembalian sebesar Rp237.441.906,15 atau 172,65% dari target sebesar Rp137.525.501,-, penerimaan dari pengembalian adalah penerimaan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;

• **Pendapatan Dana Transfer**

Tahun Anggaran 2024 target pendapatan Dana Transfer sebesar Rp1.123.437.744.299,00 dan realisasi sebesar Rp1.052.141.657.753,00 atau 93,65% dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.076.243.827.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.012.233.193.893,00 atau 94,05% terdiri dari:

a) **Dana Penimbangan** dianggarkan sebesar Rp913.165.963.000,00 direalisasikan sebesar Rp853.906.165.853,00 atau 94,28%, terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp7.334.238.000,00 direalisasikan sebesar Rp7.369.231.000,00 atau 100,46%;
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp682.407.638.000,00 direalisasikan sebesar Rp643.438.500.912,00 atau 94,29%;
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp44.303.056.000,00 direalisasikan sebesar Rp41.023.477.352,00 atau 94,63%;
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp179.121.030.000,00 direalisasikan sebesar Rp161.204.952.589,00 atau 90,00%.

b) **Dana Desa**

Dana Desa dianggarkan sebesar Rp157.479.215.000,00 direalisasikan sebesar Rp157.479.215.000,00 atau 100%

c) Insentif Risiko dianggarkan sebesar Rp5.598.650.000,00 direalisasikan sebesar Rp5.598.650.000,00 atau 100%.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah direalisasikan melalui Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan sebesar Rp47.193.917.299,00 direalisasikan sebesar Rp39.908.463.860,00 atau 85,14%;

• Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah target penerimaan sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp200.000.000,00 atau 100%.

b. Realisasi Belanja BPKAD

Tabel 3.7
Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024

Kode	Uraian Belanja	Anggaran
0	BELAKU TERDAIR	Rp289.060.987.984,30
0.1	BELAKU OPERASI	Rp57.742.657.833,46
0.1.01	Belanja Pegawai	Rp40.340.594.340,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.499.403.075,00
0.1.03	Belanja Bunga	Rp12.862.833.417,76
0.2	BELAKU MODAL	Rp136.687.540,00
0.2.01	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	Rp136.687.540,00
0.3	BELAKU TIDAK TERDUGA	Rp1.637.284.542,84
0.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp1.637.284.542,84
0.4	BELAKU TRANSFER	Rp229.544.356.068,00
0.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp3.136.888.288,00
0.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp226.408.000.000,00

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 pengelolaan anggaran belanja terdiri dari anggaran belanja badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD dan sebagai PKKD. Total anggaran Belanja Daerah yang dikelola sebesar Rp289.060.987.984,30, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp57.742.657.833,46, Belanja Modal sebesar Rp136.687.540,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.637.284.542,84 dan Belanja Transfer sebesar Rp229.544.356.068,00. Realisasi anggaran belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD dan sebagai PKKD dapat di jelaskan sebagai berikut:

• Realisasi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Pada SKPD

Anggaran belanja BPKAD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 289.060.987.984,30 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp57.338.280.057,00 dan belanja modal sebesar Rp28.893.300,00 Realisasi anggaran belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Rp41.361.882.045,00 atau 88,14%, dengan rincian realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp42.280.895.455,68 direalisasikan sebesar Rp37.294.092.835,00 atau 88,14%, dengan rincian masing-masing kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SKPD, dianggarkan sebesar Rp38.509.920,00 direalisasikan sebesar Rp38.509.920,00 atau 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dianggarkan sebesar Rp46.560.854.100,68 direalisasikan Rp35.839.576.288,00 atau 88,29% dengan rincian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, CPNS dan PPPK, dianggarkan sebesar Rp46.192.894.340,68,00 direalisasikan Rp35.429.941.148,00 atau 88,37% untuk membiayai Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional PPPK, Tunjangan Fungsional Umum PNS, Tunjangan Dasar, Tunjangan PPh Khusus PNS, Tunjangan Khusus PPPK, Pembulatan Gaji, Juran Jaminan Kesehatan, Juran Jaminan Kecelakaan, Juran Jaminan Kematian, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan;
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencausasaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD, dianggarkan sebesar Rp308.763.028,00 direalisasikan Rp249.421.500,00 atau 88,37%;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD dianggarkan sebesar Rp144.999.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp127.456.800,00 atau 87,90%;
 - d) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dianggarkan sebesar Rp14.999.840,00 direalisasikan sebesar Rp2.756.840,00 atau 18,40%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp0 direalisasikan Rp0 atau 0%. Pada tahun 2024 anggaran belanja pada sub kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran karena tidak ada pelaksanaan kegiatan pada kegiatan dan sub kegiatan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp426.007.390,00 direalisasikan sebesar Rp335.956.889,00 atau 78,88%, dengan rincian realisasi masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar Rp9.237.750,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.251.500,00 atau 24,37%;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dianggarkan sebesar Rp99.495.000,00 direalisasikan sebesar Rp99.283.010,00 atau 99,79%;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp80.204.640,00 direalisasikan sebesar Rp17.489.400,00 atau 21,81%;
 - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dianggarkan sebesar Rp239.070.000,00 direalisasikan Rp216.032.789,00 atau 90,36%;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp136.687.540,00 direalisasikan sebesar Rp120.675.400,00 atau 88,29%, melalui realisasi rincian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp181.187.140,00 direalisasikan sebesar Rp99.825.100,00 atau 55,09%;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dianggarkan sebesar Rp15.500.400,00 direalisasikan sebesar Rp20.850.400,00 atau 134,52%;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp614.898.125,00 direalisasikan sebesar Rp602.964.241,00 atau 98,03% dengan rincian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dianggarkan sebesar Rp20.181.660,00 direalisasikan Rp18.379.000,00 atau 91,21%;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dianggarkan sebesar Rp211.451.895,00 direalisasikan Rp146.056.059,00 atau 69,07%;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp79.989.330,00 direalisasikan Rp77.928.940,00 atau 97,42%;
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dianggarkan sebesar Rp603.235.440,00 direalisasikan Rp660.600.342,00 atau 109,51%;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp201.176.380,00 direalisasikan sebesar Rp157.306.997,00 atau 78,19% dengan rincian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dianggarkan sebesar Rp84.067.900,00 direalisasikan sebesar Rp75.040.372,00 atau 89,26%;

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan dianggarkan sebesar Rp10.900.000,00 direalisasikan sebesar Rp6.882.690,00 atau 63,14%;
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp46.500.000,00 direalisasikan sebesar Rp45.727.000,00 atau 98,34%;
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahablitasi Sorens dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp59.710.400,00 direalisasikan sebesar Rp29.656.905,00 atau 49,67%.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.445.450.840,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.065.982.520,00 atau 88,99% terdiri dari:

- 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dianggarkan sebesar Rp1.827.370.560,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.578.033.260,00 atau 86,36% dengan realisasi masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KIA dan PPA5, dianggarkan sebesar Rp99.999.740,00 dan direalisasikan sebesar Rp82.589.830,00 atau 82,59%;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KIA dan Perubahan PPA5, dianggarkan sebesar Rp99.999.740,00 dan direalisasikan sebesar Rp83.269.830,00 atau 83,27%;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp69.999.180,00 dan direalisasikan sebesar Rp62.332.400,00 atau 89,05%;
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dianggarkan sebesar Rp69.999.180,00 dan direalisasikan sebesar Rp46.554.640,00 atau 66,51%;
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dianggarkan sebesar Rp88.999.160,00 dan direalisasikan sebesar Rp82.674.000,00 atau 92,12%;
 - f) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dianggarkan sebesar Rp65.581.160,00 dan direalisasikan sebesar Rp59.914.560,00 atau 91,36%;
 - g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD, dianggarkan sebesar Rp623.402.760,00 dan direalisasikan sebesar Rp566.995.770,00 atau 90,95%;

- h) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dianggarkan sebesar Rp605.359.210,00 dan direalisasikan sebesar Rp513.764.650,00 atau 84,87%;
 - i) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp43.250.220,00 dan direalisasikan sebesar Rp39.271.500,00 atau 90,80%;
 - j) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan serta Kebijakan Bidang Anggaran dianggarkan sebesar Rp26.683.280,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.764.680,00 atau 66,55%;
 - k) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp77.337.150,00 dan direalisasikan sebesar Rp61.972.600,00 atau 80,13%;
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp563.656.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp543.959.900,00 atau 96,51%, terdiri dari rincian:
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dianggarkan sebesar Rp182.583.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp175.982.700,00 atau 96,17%;
 - b) Sub Kegiatan Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPK, dianggarkan sebesar Rp271.947.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp264.357.000,00 atau 97,60%;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fitak Ketiga (PFK) dianggarkan sebesar Rp184.724.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp183.620.200,00 atau 99,95%.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dianggarkan sebesar Rp1.054.424.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp943.985.760,00 atau 89,63%, terdiri dari:
- a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dianggarkan sebesar Rp258.794.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp274.147.700,00 atau 91,75%;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan APBD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dianggarkan sebesar Rp475.454.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp433.859.460,00 atau 91,25%;
 - c) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, dianggarkan sebesar Rp280.175.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp195.982.600,00 atau 69,23%.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan barang milik daerah dengan sub kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp1.200.153.940,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.031.806.290,00 atau 85,97%, melalui realisasi sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga, dianggarkan sebesar Rp163.371.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp151.902.200,00 atau 92,98%;
- b) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp80.377.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp64.758.200,00 atau 80,58%;
- c) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp248.399.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp242.946.120,00 atau 97,80%;
- d) Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp133.350.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp124.049.300,00 atau 93,02%;
- e) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp321.693.360,00 dan direalisasikan sebesar Rp261.719.500,00 81,36%;
- f) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp201.099.420,00 dan direalisasikan sebesar Rp154.896.020,00 atau 77,02%;
- g) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp185.222.260,00 dan direalisasikan sebesar Rp155.574.250,00 atau 83,99%.

◆ Realisasi Belanja Daerah BPKAD Pada PKKD

Target dan realisasi belanja daerah PKKD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Belanja Daerah PKKD Tahun Anggaran 2024

Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pada Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.3.82	PEKERJAAN PEMERIKSAAN KEMAMPUAN DAERAH	345.136.276.000,00	83.887.419.760,76	24,30
5.82.02.2.02	Akreditasi dan Pengawasan Perencanaan Daerah	128.544.258.300,00	70.096.494.360,00	54,30
5.82.02.2.02.000	Akreditasi, Inspeksi, Asistensi, Seleksi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Pembangunan dan Data Transfer Lainnya	128.544.258.300,00	70.096.494.360,00	54,34
5.82.02.2.04	Pelindungan Usaha Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.592.018.900,00	13.887.927.401,76	110,20

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.62.00.2.04.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cukai Pokok dan Bunga Program Perantara Daerah	10.953.635.417,78	10.953.635.417,78	100,00
1.62.00.2.04.000	Pembelian Dana Darurat dan Perantara	1.637.394.542,94	1.014.036.200,00	61,97
Jumlah		342.135.278.028,62	82.997.619.783,78	24,29

Sumber Data: Output SPKPD Tahun 2014 (Data trend)

Berdasarkan data tersebut diatas dijelaskan bahwa PPKD dianggarkan sebesar Rp242.135.278.028,62 direalisasikan sebesar Rp82.997.619.783,78 atau 34,29% (data sementara Per 10 Januari 2014) terdiri dari:

I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp242.135.278.028,62 direalisasikan sebesar Rp82.997.619.783,78 atau 34,29% dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah melalui sub kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya dianggarkan sebesar Rp229.544.380,68, direalisasikan Rp70.039.946.160,00 atau 30,54%;
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp12.590.919.960,62 direalisasikan sebesar Rp11.967.673.617,78 atau 95,05% dengan rincian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cukai Pokok dan Bunga Prjman Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp10.953.635.417,78 direalisasikan sebesar Rp10.953.635.417,78 atau 100%, Belanja Bunga Utang Prjman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Prjman Dalam Negeri-Jangka Panjang;
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak pada Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.637.284.542,94 direalisasikan sebesar Rp1.014.036.200,00 atau 61,93%;

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.276.011.272,00	64.863.093.296,78	104,01
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	104.414.699.451,00	104.414.699.451,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	104.414.699.451,00	104.414.699.451,00	100,00
6.1.01.02	Penampungan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01	Penampungan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	37.108.962.860,50	37.108.962.860,50	100,00
6.1.01.05.03	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	37.108.962.860,50	37.108.962.860,50	100,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akrab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	49.667.422.467,00	49.667.422.467,00	100,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akrab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	49.667.422.467,00	49.667.422.467,00	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	17.638.294.123,50	17.638.294.123,50	100,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13.416.738.147,50	13.416.738.147,50	100,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana Kapitasi	54.880.116,00	54.880.116,00	100,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	4.167.475.820,00	4.167.475.820,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.136.888.079,00	37.348.659.054,22	93,55
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	35.638.688.079,00	37.348.659.054,22	94,73
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemerintah Pusat	35.638.688.079,00	37.348.659.054,22	94,73
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemerintah Pusat-Pemenuhan Pinjaman Luar Negeri jangka Panjang	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5
6.2.03.01.04	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	39.638.688.079,00	37.549.659.054,22	94,73

Sumber Data: Catatan APBD Tahun 2024 (Data UnsurB)

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.965.040.396,76 dari Anggaran Pembiayaan sebesar Rp64.276.011.372,- atau 104,03%, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

➤ **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp104.414.699.451,- direalisasikan sebesar Rp104.414.699.451,- atau 100% terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp83.081.789.099,12 direalisasikan sebesar Rp83.081.789.099,12 atau 100% terdiri atas:
 - a) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp0 direalisasikan sebesar Rp0 atau 0%;
 - b) Penghematan Belanja berupa Penghematan Belanja Operasi sebesar Rp37.108.982.860,50 direalisasikan sebesar Rp37.108.982.860,50 atau 100%;
 - c) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja sebesar Rp49.667.422.467,- direalisasikan sebesar Rp49.667.422.467,- atau 100%;
 - d) Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp17.638.294.123,50 direalisasikan sebanyak Rp17.638.294.123,50 atau 100%.

Sisa dana belanja lainnya berupa sisa dana BOK, Sisa Dana Kapital, dan Sisa Dana BOK Puskesmas.

➤ **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan Sebesar Rp40.138.688.079,- direalisasikan Rp37.549.659.054,22 atau 93,55% merupakan pengeluaran pembiayaan atas :

- Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Pemerintah Pinjaman dalam Negeri- Jangka Panjang sebesar Rp9.479.528.623,-

- Pembayaran Rancangan Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang sebesar Rp8.400.851.853 tidak di realisasikan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penyesuaian urusan, kewenangan badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a) Capaian Indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu sesuai regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025 telah di tetapkan tepat waktu sesuai Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 .

Penetapan Perubahan APBD 2024 Tahun anggaran telah di tetapkan tepat waktu sesuai Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 13).

- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan sebesar 220% dari pagu belanja APBD yang telah ditetapkan

Realisasi penetapan persentase Belanja APBD pada Bidang Pendidikan sebesar 48,60% dari pagu, atau sebesar Rp635.399.308.479,92 dari Pagu Belanja APBD tahun anggaran 2025 Rp1.325.699.571.372,-

- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan sebesar 210% dari pagu APBD yang telah di tetapkan

Realisasi penetapan persentase Belanja APBD pada Bidang Pendidikan sebesar 33,98,% dari pagu, atau sebesar Rp305.012.101.509,02 dan Pagu Belanja APBD tahun anggaran 2025 Rp1.325.699.571.372,-

- Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur sebesar ≥ 25% dari Pagu APBD yang telah ditetapkan :

Realisasi Penetapan Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 bidang Infrastruktur sebesar 9,38% atau sebesar Rp103.984.386.712,14 dari Penguasaan Belanja APBD sebesar Rp1.325.680.571.372,-

- Persentase Penyerapan APBD dengan target 100%

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 realisasi penyerapan APBD tahun 2024 sebesar Rp1.190.522.755.350,31 dari pagu Belanja Rp1.325.680.571.372,- atau sebesar 89,80% (data sementara)

- Persentase MCP Pengelolaan BMD dengan target 100%

Indikator penilaian dalam pengelolaan BMD, meliputi: Penguasaan Administrasi, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Penerbitan BMD, Pengendalian dan Pengawasan. Realisasi penilaian atas pengelolaan BMD kabupaten Sikka tahun 2024 sebesar 79,88%. Dengan rincian sebagai berikut :

- Penguasaan Administrasi : 84,5%
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan : 70%
- Penerbitan BMD : 90%
- Pengendalian dan Pengawasan : 75%

- Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,15%. Peningkatan capaian kinerja karena adanya penamatan target kinerja pada program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah hal ini menunjukkan kinerja program yang sangat baik;
- Realisasi kinerja program kegiatan tahun 2024 terhadap kondisi akhir periode restra sebesar 33,15% hal ini menunjukkan realisasi kinerja anggaran yang baik;
- Program pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 88,99% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,12% dan tingkat efisiensi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 95,97% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,16% hal ini menunjukkan tingkat efisiensi kinerja terhadap anggaran yang sangat baik;
- Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp46.925.709.955,66 dan direalisasi sebesar Rp41.361.882.045,00 atau 88,14% hal ini menunjukan penyerapan belanja sangat baik;
- Tahun Anggaran 2024 target pendapatan Dana Transfer sebesar Rp1.123.437.744.299,00 dan realisasi sebesar Rp1.052.141.657.751,30 atau 93,65%
- Realisasi pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.865.048.396,78 dari Anggaran Pembiayaan sebesar Rp64.276.011.372,- atau 104,03%

2. Saran

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, masih terdapat beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian, yaitu:

- a) Program dan kegiatan yang direncanakan harus mendukung tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra, dengan indikator program dan kegiatan yang direncanakan.
- b) Peningkatan sumber daya aparatur serta perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menumbuhkan semangat kerja bagi pejabat dan pengelola, sehingga memberikan daya dukung untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.
- c) Peningkatan jumlah pegawai dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.